



PUTUSAN

Nomor : 16/Pid.Sus.TPK/2015/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABDURAHMAN ;**
Tempat lahir : Bima ;
Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 20 Januari 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT 06 RW 02, Kelurahan Rabangodu Selatan,
Kecamatan Raba, Kabupaten Bima;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Camat
Tambora Kabupaten Bima (Anggota staf Teknik
Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana
Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya
Kabupaten Bima, Tahun Anggaran 2012);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d tanggal 4 Januari 2015 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2015 s/d 9 pebruari 2015 ;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 10 Februari 2015 s/d 1 Maret 2015;
4. Diperpanjang ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 2 Maret 2015 s/d 31 maret 2015 ;
5. Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 1 April 2015 s/d 22 April 2015 ;

Halaman 1 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 22 Mei 2015 ;
7. Diperpanjang Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram , sejak tanggal 23 Mei 2015 s/d 21 Juli 2015;
8. Diperpanjang Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram , sejak tanggal 22 Juli 2015 s/d 20 Agustus 2015;
9. Diperpanjang Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram , sejak tanggal 21 Agustus 2015 s/d 19 September 2015;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya H.M. LUBIS,SH. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **H.M.LUBIS, SH & PARTNERS**, beralamat di Jl. Dam Rontu No. 17 Kelurahan Rabangodu Selatan, Kota Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim tindak Pidana Korupsi tentang hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDURAHMAN.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan **Kesatu Primair** ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ABDURAHMAN**, selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menghukum Terdakwa **ABDURAHMAN..**, membayar uang pengganti sebesar Rp. 137.000.000.- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDURAHMAN..**, selama **3 (tiga) Tahun 3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005. 22. 02702. 02 - 3 an. Kelompok Teta Kec. Lambitu Kab. Bima.
 2. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02549.02-9 an. Kelompok Kaowa Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima.
 3. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02687.02-7 an. Kelompok Boke Desa. Boke Kec. Sape Kab. Bima

Halaman 3 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.00004.01-3 an. Kelompok Kala Desa Kala. Kec.Donggo Kab. Bima.
5. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02672.02-2 an. Kelompok Oibombo Desa. Roi Kec. Palibelo Kab. Bima.
6. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02719.02-6 an. Kelompok Londe Desa. Belo Kec. Palibelo Kab. Bima.
7. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02688.02-0 an. Kelompok Selijaya Desa. Dumu Kec. Langgudu Kab. Bima
8. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02682.02-7 an. Kelompok Diha Desa. Diha Kec. Belo Kab. Bima
9. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02612.02-2 an. Kelompok Bawang merah Desa Lido Kec. Belo Kab. Bima.
- 10.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02734.02-6 an. Kelompok Rite Desa. Rite Kec. Ambalawi Kab. Bima.
- 11.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02707.02-3 an. Kelompok Raa Monca Desa. Waduwani Kec. Woha Kab. Bima
- 12.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02731.02-4 an. Kelompok Garam Desa Donggobolo Kec. Woha Kab. Bima.

Halaman 4 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02703.02-7 an. Kelompok Jambu Mente Desa. Maria Utara Kec. Wawo Kab. Bima

14.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02704.02-0 an. Kelompok Dena Kec. Madapangga Kab. Bima

15.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02705.02-5 an. Kelompok Injak Desa. Tonda Kec. Madapangga Kab. Bima.

16.1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02700.02-5 an. Kelompok Leu Kec. Soromandi Kab. Bima

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu masing-masing kelompok

17.1 (Satu) Gabung Foto Copy petikan Surat keputusan kepala Biro Keuangan NTB Nomor : SK / 950 / 775 / Keu / 2012 Tanggal 23 Oktober 2012 Tentang Pemberian bantuan sosial kepada anggota / kelompok masyarakat di wilayah Propinsi NTB TA 2012

18.1 (Satu) gabung Foto Copy Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 558 Tahun 2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Biro Keuangan Sekertariat daerah Propinsi NTB selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah kepada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa propinsi NTB selaku kuasa PPKD untuk pengelolaan kegiatan belanja bantuan sosial di propinsi NTB TA 2012.

19.29 (dua puluh sembilan) exemplar foto copy laporan kelompok pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni TA 2012 wilayah Kab. Bima yang berisikan Dokumen (Kuitansi, Berita Acara pembayaran, Pakta Integritas, Surat pernyataan Surat permohonan pencairan dana, lembar administrasi pencairan dan proposal) kelompok penerima bantuan.

Halaman 5 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.26 (Dua puluh enam) Lembar surat pernyataan Ketua kelompok yang di tandatangi oleh masing – masing Ketua kelompok di atasmataerai Rp.

6000,- (enam ribu rupiah) yang di buat pada tanggal 26 Nopember 2012

21.29 (Dua puluh sembilan) Lembar rekening koran kelompok masyarakat penerima bantuan stimulan rumah tidak layak huni 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak Terbukti;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Abdurahman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada Terdakwa;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan;
3. Membebaskan biaya perkara ini pada negara;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secar lisan, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDS-02/R.BIMA/02/2015, sebagai berikut :

KESATU

Primair :

Bahwa ia terdakwa ABDURAHMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993 sekaligus

Halaman 6 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah / splitsing), pada Bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BPMDes Kabupaten Bima di Jalan Sokarno-Hatta Raba Bima, atau setidaknya bertempat di dalam wilayah Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan.
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni.

Halaman 7 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin.

- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesusilaan. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit dengan rincian :

1. Kabupaten lombok timur	:	750 Unit
2. Kabupaten lombok tengah	:	600 Unit
3. Kabupaten lombok Barat	:	395 Unit
4. Kabupaten lombok Utara	:	400 Unit
5. Kota mataram	:	232 Unit
6. Kabupaten Sumbawa	:	414 Unit
7. Kabupaten Sumbawa Barat	:	150 Unit
8. Kabupaten Dompu	:	250 Unit
9. Kabupaten Bima	:	400 Unit
10. Kota Bima	:	219 Unit

- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp. 19.050.000.000,- (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 8 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud.

- Bahwa adapun tahapan kegiatan yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 yang menjadi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan ini adalah sebagai berikut:

A. Persiapan

Beberapa kegiatan persiapan yang dilaksanakn oleh berbagai pihak baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Lyak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - a. Dukungan dana bagi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan.
 - b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksanaan bantuann stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni.
 - d. Sosialisasi kegiatan kepada jajaran pemerintah Kabupaten / Kota
 - e. Verifikasi terhadap usulan dari Pemerintah Kabupaten / kota
2. Pemerintah Kabupaten / Kota
 - a. Menyiapkan dana sharring untuk dukungan dana pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bila dimungkinkan untuk sharring dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tingkat Kabupaten / Kota ;
 - c. Sosialisasi kegiatan kepada Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Masyarakat

Halaman 9 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan memperhatikan beberapa persyaratan antara lain :
 - 1) Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku
 - 2) Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dan Kepala Desa / Lurah
 - 3) Memiliki rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, keamanan dan kenyamanan
 - 4) Diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota
 - e. Verifikasi hasil pendataan oleh Tim Kabupaten / Kota
 - f. Pengusulan nama-nama calon penerimaan bantuan kepada Gubernur NTB cq. Kepala BPMPD Prov. NTB
3. Masyarakat
- a. Menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi Kabupaten / Kota
 - b. Melaksanakan persiapan – persiapan seperlunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termaksud pembentukan kelompok antara 15 s/d 25 orang. Bila dalam satu Desa/Kelurahan terdapat penerimaan bantuan lebih dari 30 orang, maka dibentuk 2 (dua) kelompok dan gabungan kelompok
 - c. Menyusun proposal bantuan stimulan rumah tidak layak huni kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- B. Pelaksanaan
1. Penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengajuan permohonan pencarian dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ck. Kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat oleh ketua kelompok dengan persyaratan – persyaratan sebagai berikut

a. Proposal

b. Administrasi pencairan dana yang terdiri dari :

- 1) Pengajuan permohonan pencarian
- 2) Pakta integritas
- 3) Kuitansi yang sudah ditandatangani para pihak
- 4) Foto copy rekening kelompok
- 5) Foto copy ketua kelompok
- 6) Berita acara pembayaran
- 7) Surat pernyataan menerima bantuan
- 8) Keputusan kepala Desa/Lurah tentang penetapan pembentukan kelompok, pengurus dan anggota

c. Proses Verifikasi berkas administrasi pencairan dana

d. Pencairan dana yang ditransfer langsung kepada rekening kelompok

e. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui mekanisme gotong royong yang pelaksanaannya berdasarkan pada hasil musyawarah kelompok.

3. Dalam pelaksanaan kelompok masyarakat disamping mendapatkan pembinaan dari pemerintah provinsi NTB, Pemeintah Kabupaten / Kota, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Daerah / kelurahan jug diharapkan ada pendampingan dari Kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD)

C. Pembinaan

Pembinaan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan. Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek

Halaman 11 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok. pembinaan teknis dilaksanakan agar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benar-benar memperhatikan aspek teknis yang meliputi konstruksi sederhana, keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Pembinaan aspek teknis dilaksanakan oleh unit teknis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secara berjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yang juga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak dimulainya tahap persiapan sampai pada tahap pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

E. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Sistematika pelaporan yang dibuat oleh kelompok harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Koordinasi Kabupaten / Kota membuat dan mengirimkan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat

- Bahwa tahapan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Organisasi pelaksana dibentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan kelompok masyarakat. Organisasi pelaksana Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat Kabupaten / Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait lingkup Kabupaten / kota, Unsur Kecamatan Lokasi Kegiatan, Organisasi tingkat Desa / Kelurahan lokasi kegiatan dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat Desa / Kelurahan disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah yang terdiri dari unsur – unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang

2. Penetapan Pedoman Pelaksanaan

Halaman 13 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk menjamin lebih terarah dan terkendalinya pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu dibuat pedoman pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh pelaksana dan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi berkaitan program bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan. Materi sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dan teknis pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sosialisasi pada tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisasi pada tingkat Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kabupaten / Kota.

4. Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan

Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara pasti sasaran masyarakat calon penerima bantuan, kondisi rumah calon penerima bantuan dan pemenuhan persyaratan – persyaratan lain yang diperlukan bagi penetapan masyarakat calon penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan berkaitan hal – hal :

- a. Kondisi rumah
- b. Kepemilikan lahan
- c. Kemampuan ekonomi
- d. Persyaratan administrasi lainnya

Verifikasi faktual dilapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten / Kota, yang merupakan dasar bagi Bupati / Walikota mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tim tingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan – usulan yang



disampaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagi Gubernur didalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerima bantuan.

5. Pengusulan calon penerima bantuan

Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bupati / Walikota dengan melampirkan nama – nama calon penerima bantuan.

6. Penetapan penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui penetapan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan usulan Bupati / Walikota setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Pakta Integritas

Warga calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum melaksanakan kegiatan, diwajibkan menandatangani pakta integritas kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Gabungan atas nama seluruh anggota kelompok penerima bantuan.

8. Pencairan Dana Oleh Kelompok Masyarakat

Pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh ketua Kelompok atau Ketua Gabungan Masyarakat. Pencairan dana dilaksanakan setelah adanya kesepakatan anggota kelompok masyarakat mengenai penetapan jadwal gotong royong dan rencana kerja. Pencairan dana kelompok dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu 50 % tahap I dan 50% tahap II. Pada setiap tahapan pencairan



haris disertai dengan rekomendasi dari kepala BPMPD Kabupaten / Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Pencairan 50 % tahap II harus disertai dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan keuangan dan tingkat perkembangan pekerjaan yang mencapai 50%.

9. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok Masyarakat (Pokmas). Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bergotong royong.

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah – langkah secara cepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

- a. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi, baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten.
- b. Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum – forum rapat koordinasi dan peninjauan langsung di lokasi sasaran program ;

11. Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat Perkembangan program berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.
- b. Pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten dan kelompok Masyarakat.
- c. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten / Kota melalui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tim Koordinasi Kabupaten / Kota berdasarkan laporan Pemerintah Desa / kelurahan dan Pemerintah Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Provinsi.
 - e. Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
 - f. Setiap dokumen laporan penyelenggaraan berdasarkan pada sistematika pelaporan dan melampirkan foto tingkat perkembangan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- Bahwa Organisasi Pelaksana kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tim Koordinasi Provinsi

Tim Koordinasi Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

- a. Pembina : - Gubernur Nusa Tenggara Barat
- b. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
- c. Pengarah : Sekertaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- d. Ketua : Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- e. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
- f. Sekertaris: Sekertaris BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- g. Anggota : - Unsur BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB
 - Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi NTB
 - Unsur Biro Administrasi Pembanguna dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi

Halaman 17 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h. Sekertariat : Unsur BPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

2) Tim Koordinasi Kabupaten

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten / Kota yang terdiri dari :

- a. Pembina : - Bupati / Walikota ;
- Wakil Bupati / Wakil Walikota
- b. Pengarah : Sekretaris daerah Kabupaten Kota
- c. Ketua : Kepala BPMPD Kabupaten / Kota
- d. Sekertaris : Sekertaris BPMPD Kabupaten / Kota
- e. Anggota : - Unsur Bappeda Kabupaten / Kota
- Unsur BMPD Kabupaten /Kota
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota
- Unsur Pemerintah Kecamatan lokasi sasaran kegiatan
- Unsur Pemerintah Desa / Kelurahan lokasi sasaran kegiatan

3) Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana

a. Tugas Tim Pelaksana

Tim pelaksana memiliki tugas pokok membantu pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012.

b. Fungsi Tim Pelaksana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, tim pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki fungsi :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan – kebijakan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah tidak layak huni.
- Melaksanakan pendataan dan Verifikasi terhadap Penduduk miskin calon penerima bantuan stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Bupati / Walikota terhadap hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :
 1. Proposal
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota
 3. Surat permohonan pencairan dana
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak
 5. Pakta integritas
 6. Berita acara pembayaran
 7. Surat pernyataan menerima pembayaran
 8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku
- Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
 - a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku
 - b. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan
 - c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak,

Halaman 19 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak.

d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan.

- Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut :

a. TIM PENGENDALI terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Assisten I	Wkl. Koordinator
6.	Assisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda Kab. Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota

b. TIM PENGELOLA terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes Kab. Bima	Pejabat pengguna anggaran



2.	Kabid PSDA dan TTTG	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATIS, Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :
 - a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni
 - b. Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah
 - c. Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.
- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012



tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB.

- Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014.
- Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Surat No. 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah



tidak layak huni Kabupaten Bima sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masuk kedalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk bertemu dengan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes Kabupaten Bima, saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN di ruangnya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang manalaporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan hasil

Halaman 23 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan syarat saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mewajibkan bagi para penerima bantuan untuk dipotong dananya sejumlah 10% dari total penerimaan masing-masing orang penerima Dana Bantuan tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima, dengan alasan pemotongan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 tersebut akan dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN sebagai biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan.
- Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk menemui saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan 10 % dana dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :

1. KELOMPOK TETA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. KELOMPOK KAOWA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 24 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



3. KELOMPOK RASABOU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
4. KELOMPOK BOKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
5. KELOMPOK OIBOMBO : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
6. KELOMPOK LONDE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. KELOMPOK JENA TEKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
8. KELOMPOK SELJAYA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
9. KELOMPOK RUNGGU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
10. KELOMPOK CEMPAKA INDAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
11. KELOMPOK DIHA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;



12. KELOMPOK BAWANG MERAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
13. KELOMPOK RITE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
14. KELOMPOK NIPA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
15. KELOMPOK KOLE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
16. KELOMPOK OI ANI : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
17. KELOMPOK TUNAS TAMBORA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
18. KELOMPOK RAA MONCA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
19. KELOMPOK GARAM : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
20. KELOMPOK MORISAMA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. KELOMPOK JAMBU MENTE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

22. KELOMPOK DENA : melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

23. KELOMPOK INJAK : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

24. KELOMPOK SAKURU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

25. KELOMPOK KEU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Sehingga saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak berhasil mengumpulkan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dari 25 kelompok penerima dana bantuan dengan jumlah seluruhnya Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp. 4.500.000,- saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Danterdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana atas nama masing-masing orang penerima dana bantuan, dan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut saksi LALU HERMAWAN, SSTP.dan terdakwa ABDURAHMAN mencantumkan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan usulan tertulis pada proposal rencana anggaran biaya (RAB) dan penerima dana bantuan telah menggunakan dana tersebut secara penuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal kenyataannya pihak/orang yang menerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 hanya menerima dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) perorang karena telah dipotong 10% sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwaABDURAHMAN diluar peruntukanya.
- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, secara tegas diatur bahwa :
 1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termasuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok;
 2. Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-

Halaman 28 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama terdakwa ABDURAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangantelah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dengan cara membuat dan mencantumkan pelaporan penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang isinya tidak benar, dan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. serta terdakwa ABDURAHMAN juga telah mengarahkan masing-masing kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 untuk memberikan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan total dana keseluruhan yang telah dipotong sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan alasan dana tersebut dipergunakan untuk biaya administrasi dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal Pemerintah Kabupaten Bima telah menyiapkan dana pendamping sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

Halaman 29 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rangkaian perbuatan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan terdakwa ABDURAHMAN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :
 1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan “Bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan”;
 2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E “Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, kecamatan dan Desa”;
 3. Keputusan Gubernur NTB Nomor : 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;
 4. Pemandagri No. 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa “Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya”. Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa “Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Halaman 30 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



5. Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang enerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya.

Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :

- a. Laporan Penggunaan subsidi;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa dengan demikian dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang telah dipotong oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP.dan terdakwa ABDURAHMAN dari 25 kelompok penerima dana di Kabupaten Bima dengan total sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut merupakan dana yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dana tersebut tidak tersalurkan sebagaimana mestinya kepada penerima dana bantuan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah itu.Selain itu pula, perbuatan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. bersama-sama dengan terdakwa ABDURAHMAN tersebut juga telah memperkaya diri mereka sendiri atau orang lain orang, atau setidaknya kekayaan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ABDURAHMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993 sekaligus bertindak sebagai Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah / splitsing), pada Bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BPMDes Kabupaten Bima di Jalan Sokarno-Hatta Raba Bima, atau setidaknya bertempat di dalam wilayah Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 32 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan.
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni.
 - c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin.
- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesusilaan. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit dengan rincian :
 1. Kabupaten lombok timur : 750 Unit
 2. Kabupaten lombok tengah : 600 Unit
 3. Kabupaten lombok Barat : 395 Unit
 4. Kabupaten lombok Utara : 400 Unit
 5. Kota mataram : 232 Unit
 6. Kabupaten Sumbawa : 414 Unit
 7. Kabupaten Sumbawa Barat : 150 Unit
 8. Kabupaten Dompu : 250 Unit
 9. Kabupaten Bima : 400 Unit
 10. Kota Bima : 219 Unit

Halaman 33 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp. 19.050.000.000,- (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud.
- Bahwa adapun tahapan kegiatan yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 yang menjadi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan ini adalah sebagai berikut:

A. Persiapan

Beberapa kegiatan persiapan yang dilaksanakn oleh berbagai pihak baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - a. Dukungan dana bagi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan.
 - b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksanaan bantuann stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni.

Halaman 34 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Sosialisasi kegiatan kepada jajaran pemerintah Kabupaten / Kota
- e. Verifikasi terhadap usulan dari Pemerintah Kabupaten / kota
2. Pemerintah Kabupaten / Kota
 - a. Menyiapkan dana sharring untuk dukungan dana pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bila dimungkinkan untuk sharring dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tingkat Kabupaten / Kota
 - c. Sosialisasi kegiatan kepada Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Masyarakat
 - d. Pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan memperhatikan beberapa persyaratan antara lain :
 - 1) Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku ;
 - 2) Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dan Kepala Desa / Lurah ;
 - 3) Memiliki rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, keamanan dan kenyamanan ;
 - 4) Diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
 - e. Verifikasi hasil pendataan oleh Tim Kabupaten / Kota ;
 - f. Pengusulan nama-nama calon penerimaan bantuan kepada Gubernur NTB cq. Kepala BPMPD Prov. NTB ;
3. Masyarakat
 - a. Menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi Kabupaten / Kota ;
 - b. Melaksanakan persiapan – persiapan seperlunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termaksud pembentukan kelompok antara 15 s/d 25 orang. Bila dalam satu Desa/Kelurahan terdapat



penerimaan bantuan lebih dari 30 orang, maka dibentuk 2 (dua) kelompok dan gabungan kelompok ;

- c. Menyusun proposal bantuan stimulan rumah tidak layak huni kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

B. Pelaksanaan

1. Penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
2. Pengajuan permohonan pencarian dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ck. Kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat oleh ketua kelompok dengan persyaratan – persyaratan sebagai berikut
 - a. Proposal ;
 - b. Administrasi pencairan dana yang terdiri dari :
 - 1) Pengajuan permohonan pencarian ;
 - 2) Pakta integritas ;
 - 3) Kuitansi yang sudah ditandatangani para pihak ;
 - 4) Foto copy rekening kelompok ;
 - 5) Foto copy ketua kelompok ;
 - 6) Berita acara pembayaran ;
 - 7) Surat pernyataan menerima bantuan ;
 - 8) Keputusan kepala Desa/Lurah tentang penetapan pembentukan kelompok, pengurus dan anggota ;
 - c. Proses Verifikasi berkas administrasi pencairan dana ;
 - d. Pencairan dana yang ditransfer langsung kepada rekening kelompok
 - e. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui mekanisme gotong royong yang pelaksanaannya berdasarkan pada hasil musyawarah kelompok.



3. Dalam pelaksanaan kelompok masyarakat disamping mendapatkan pembinaan dari pemerintah provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Daerah / kelurahan juga diharapkan ada pendampingan dari Kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD) ;

C. Pembinaan

Pembinaan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan. Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok. Pembinaan teknis dilaksanakan agar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benar-benar memperhatikan aspek teknis yang meliputi konstruksi sederhana, keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Pembinaan aspek teknis dilaksanakan oleh unit teknis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.

D. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secara berjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yang juga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak dimulainya tahap persiapan sampai pada tahap pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.



E. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Sistematika pelaporan yang dibuat oleh kelompok harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor Tim Koordinasi Kabupaten / Kota membuat dan mengirimkan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat

- Bahwa tahapan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Organisasi pelaksana dibentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan kelompok masyarakat. Organisasi pelaksana Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat



Kabupaten / Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait lingkup Kabupaten / kota, Unsur Kecamatan Lokasi Kegiatan, Organisasi tingkat Desa / Kelurahan lokasi kegiatan dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana Organisasi pelaksana tingkat Desa / Kelurahan disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah yang terdiri dari unsur – unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang

2. Penetapan Pedoman Pelaksanaan

Untuk menjamin lebih terarah dan terkendalinya pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu dibuat pedoman pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh pelaksana dan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi berkaitan program bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan. Materi sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dan teknis pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sosialisai pada tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisai pada tingka Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dilaksanakn oleh Tim Pelaksana Kabupaten / Kota.

4. Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan

Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara pasti sasaran masyarakat calon penerima bantuan, kondisi rumah calon penerima bantuan dan peemenuhan persyaratan – persyaratan lain yang



diperlukan bagi penetapan masyarakat calon penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan berkaitan hal – hal :

- a. Kondisi rumah
- b. Kepemilikan lahan
- c. Kemampuan ekonomi
- d. Persyaratan administrasi lainnya

Verifikasi faktual dilapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten / Kota, yang merupakan dasar bagi Bupati / Walikota mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tim tingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan – usulan yang disampaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagi Gubernur didalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerima bantuan.

5. Pengusulan calon penerima bantuan

Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bupati / Walikota dengan melampirkan nama – nama calon penerima bantuan.

6. Penetapan penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui penetapan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan usulan Bupati / Walikota setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Pakta Integritas

Warga calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum melaksanakan kegiatan, diwajibkan menandatangani pakta integritas kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok



Masyarakat atau Ketua Kelompok Gabungan atas nama seluruh anggota kelompok penerima bantuan.

8. Pencairan Dana Oleh Kelompok Masyarakat

Pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh ketua Kelompok atau Ketua Gabungan Masyarakat.

Pencairan dana dilaksanakan setelah adanya kesepakatan anggota kelompok masyarakat mengenai penetapan jadwal gotong royong dan rencana kerja. Pencairan dana kelompok dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu 50 % tahap I dan 50% tahap II. Pada setiap tahapan pencairan harus disertai dengan rekomendasi dari kepala BPMPD Kabupaten / Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Pencairan 50 % tahap II harus disertai dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan keuangan dan oto tingkat perkembangan pekerjaan yang mencapai 50%.

9. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok Masyarakat (Pokmas). Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bergotong royong.

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah – langkah secara cepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

- a. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi, baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten.
- b. Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum – forum rapat koordinasi dan peninjauan langsung dilokasi sasaran program

11. Pelaporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat Perkembangan program berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.
 - b. Pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten dan kelompok Masyarakat.
 - c. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten / Kota melalui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat.
 - d. Tim Koordinasi Kabupaten / Kota berdasarkan laporan Pemerintah Desa / kelurahan dan Pemerintah Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Provinsi.
 - e. Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
 - f. Setiap dokumen laporan penyelenggaraan berdasarkan pada sistematika pelaporan dan melampirkan foto tingkat perkembangan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- Bahwa Organisasi Pelaksana kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tim Koordinasi Provinsi

Tim Koordinasi Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

- a. Pembina : - Gubernur Nusa Tenggara Barat
- b. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
- c. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- d. Ketua : Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- e. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
- f. Sekertaris: Sekretaris BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat

Halaman 42 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Anggota : - Unsur BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB
 - Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi NTB
 - Unsur Biro Administrasi Pembanguna dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi

- h. Sekertariat : Unsur BPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

2) Tim Koordinasi Kabupaten

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten / Kota yang terdiri dari :

- a. Pembina : - Bupati / Walikota ;
- Wakil Bupati / Wakil Walikota
- b. Pengarah : Sekertaris daerah Kabupaten Kota
- c. Ketua : Kepala BPMPD Kabupaten / Kota
- d. Sekertaris : Sekertaris BPMPD Kabupaten / Kota
- e. Anggota : - Unsur Bappeda Kabupaten / Kota
- Unsur BMPD Kabupaten /Kota
- Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota
- Unsur Pemerintah Kecamatan lokasi sasaran kegiatan
- Unsur Pemerintah Desa / Kelurahan lokasi sasaran kegiatan

3) Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana

a. Tugas Tim Pelaksana

Tim pelaksana memiliki tugas pokok membantu pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012.



b. Fungsi Tim Pelaksana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, tim pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki fungsi :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan – kebijakan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah tidak layak huni.
 - Melaksanakan pendataan dan Verifikasi terhadap Penduduk miskin calon penerima bantuan stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Bupati / Walikota terhadap hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :
1. Proposal
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota
 3. Surat permohonan pencairan dana
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak
 5. Pakta integritas
 6. Berita acara pembayaran
 7. Surat pernyataan menerima pembayaran
 8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
 - a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku
 - b. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan
 - c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak, dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak.
 - d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan.
- Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut :
 - a. TIM PENGENDALI terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Assisten I	Wkl. Koordinator
6.	Assisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda Kab. Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda	Anggota

Halaman 45 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bima	
--	------	--

b. TIM PENGELOLA terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes Kab. Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana tehnis kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATIS,Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :

- a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni
- b. Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah



- c. Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.
- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB.
 - Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014.
 - Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Surat No. 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masuk kedalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk bertemu dengan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes Kabupaten Bima, saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan

Halaman 48 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ABDURAHMAN di ruangannya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang mana laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka saksi LALU HERMAWAN, SSTP, dan terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan syarat saksi LALU HERMAWAN, SSTP, dan Terdakwa ABDURAHMAN mewajibkan bagi para penerima bantuan untuk dipotong dananya sejumlah 10% dari total penerimaan masing-masing orang penerima Dana Bantuan tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima, dengan alasan pemotongan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 tersebut akan dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP, dan Terdakwa ABDURAHMAN sebagai biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan.
- Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk menemui saksi LALU HERMAWAN, SSTP, dan terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan 10 % dana dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP, dan terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 49 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KELOMPOK TETA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
2. KELOMPOK KAOWA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
3. KELOMPOK RASABOU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
4. KELOMPOK BOKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
5. KELOMPOK OIBOMBO : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
6. KELOMPOK LONDE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
7. KELOMPOK JENA TEKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
8. KELOMPOK SELJAYA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
9. KELOMPOK RUNGGU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Halaman 50 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. KELOMPOK CEMPAKA INDAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
11. KELOMPOK DIHA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
12. KELOMPOK BAWANG MERAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
13. KELOMPOK RITE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
14. KELOMPOK NIPA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
15. KELOMPOK KOLE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
16. KELOMPOK OI ANI : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
17. KELOMPOK TUNAS TAMBORA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
18. KELOMPOK RAA MONCA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. KELOMPOK GARAM : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
20. KELOMPOK MORISAMA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
21. KELOMPOK JAMBU MENTE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
22. KELOMPOK DENA : melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
23. KELOMPOK INJAK : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
24. KELOMPOK SAKURU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
25. KELOMPOK KEU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

Sehingga saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak berhasil mengumpulkan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dari 25 kelompok penerima dana bantuan dengan jumlah seluruhnya Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA.

Halaman 52 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp. 4.500.000,- saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan.

- Bahwa selanjutnya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. Danterdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana atas nama masing-masing orang penerima dana bantuan, dan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN mencantumkan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan usulan tertulis pada proposal rencana anggaran biaya (RAB) dan penerima dana bantuan telah menggunakan dana tersebut secara penuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal kenyataannya pihak/orang yang menerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 hanya menerima dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) per orang karena telah dipotong 10% sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN diluar peruntukannya.

- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, secara tegas diatur bahwa :

1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termasuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok;

Halaman 53 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



2. Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama terdakwa ABDURAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangantelah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dengan cara membuat dan mencantumkan pelaporan penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang isinya tidak benar, dan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. serta terdakwa ABDURAHMAN juga telah mengarahkan masing-masing kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 untuk memberikan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan total dana keseluruhan yang telah dipotong sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan alasan dana tersebut dipergunakan untuk biaya administrasi dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal Pemerintah Kabupaten Bima telah menyiapkan dana pendamping sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Rangkaian perbuatan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan terdakwa ABDURAHMAN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :

1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan “Bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan”;
2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E “Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, kecamatan dan Desa”;
3. Keputusan Gubernur NTB Nomor : 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;
4. Pemandagri No. 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa “Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya”. Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa “Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;

Halaman 55 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

5. Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang enerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya. Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :

- a. Laporan Penggunaan subsidi;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa dengan demikian dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang telah dipotong oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP.dan terdakwa ABDURAHMAN dari 25 kelompok penerima dana di Kabupaten Bima dengan total sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tersebut merupakan dana yang penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena dana tersebut tidak tersalurkan sebagaimana mestinya kepada penerima dana bantuan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.Selain itu pula, perbuatan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. bersama-sama dengan terdakwa ABDURAHMAN tersebut juga telah memperkaya diri mereka sendiri atau orang lain orang, atau setidaknya-tidaknya kekayaan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. dan terdakwa

Halaman 56 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDURAHMAN ataupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABDURAHMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993 sekaligus bertindak sebagai Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah / splitsing), pada Bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BPMDes Kabupaten Bima di Jalan Sokarno-Hatta Raba Bima, atau setidaknya bertempat di dalam wilayah Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46

Halaman 57 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan ataupun turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan.
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni.
- c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin.

- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesusilaan. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit dengan rincian :

- | | | |
|----------------------------|---|----------|
| 1. Kabupaten Lombok Timur | : | 750 Unit |
| 2. Kabupaten Lombok Tengah | : | 600 Unit |
| 3. Kabupaten Lombok Barat | : | 395 Unit |
| 4. Kabupaten Lombok Utara | : | 400 Unit |
| 5. Kota Mataram | : | 232 Unit |
| 6. Kabupaten Sumbawa | : | 414 Unit |

Halaman 58 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Kabupaten Sumbawa Barat : 150 Unit
- 8. Kabupaten Dompu : 250 Unit
- 9. Kabupaten Bima : 400 Unit
- 10. Kota Bima : 219 Unit

- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp. 19.050.000.000,- (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud.
- Bahwa adapun tahapan kegiatan yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 yang menjadi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Persiapan

Beberapa kegiatan persiapan yang dilaksanakn oleh berbagai pihak baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Lyak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

- a. Dukungan dana bagi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan.

Halaman 59 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksanaan bantuann stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni.
 - d. Sosialisasi kegiatan kepada jajaran pemerintah Kabupaten / Kota
 - e. Verifikasi terhadap usulan dari Pemerintah Kabupaten / kota
2. Pemerintah Kabupaten / Kota :
- a. Menyiapkan dana sharring untuk dukungan dana pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bila dimungkinkan untuk sharring dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tingkat Kabupaten / Kota ;
 - c. Sosialisasi kegiatan kepada Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Masyarakat
 - d. Pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan memperhatikan beberapa persyaratan antara lain :
 - 1) Memiliki KTP / identitas diri yang maih berlaku ;
 - 2) Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dan Kepala Desa / Lurah
 - 3) Memiliki rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, keamanan dan kenyamanan ;
 - 4) Diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota ;
 - e. Verifikasi hasil pendataan oleh Tim Kabupaten / Kota ;
 - f. Pengusulan nama-nama calon penerimaan bantuan kepada Gubernur NTB cq. Kepala BPMPD Prov. NTB ;
3. Masyarakat :

Halaman 60 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi Kabupaten / Kota ;
 - b. Melaksanakan persiapan – persiapan seperlunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termaksud pembentukan kelompok antara 15 s/d 25 orang. Bila dalam satu Desa/Kelurahan terdapat penerimaan bantuan lebih dari 30 orang, maka dibentuk 2 (dua) kelompok dan gabungan kelompok ;
 - c. Menyusun proposal bantuan stimulan rumah tidak layak huni kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
- b. Pelaksanaan.
1. Penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah ;
 2. Pengajuan permohonan pencarian dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ck. Kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat oleh ketua kelompok dengan persyaratan – persyaratan sebagai berikut
 - a. Proposal.
 - b. Administrasi pencairan dana yang terdiri dari :
 1. Pengajuan permohonan pencarian ;
 2. Pakta integritas ;
 3. Kuitansi yang sudah ditandatangani para pihak ;
 4. Foto copy rekening kelompok ;
 5. Foto copy ketua kelompok ;
 6. Berita acara pembayaran ;
 7. Surat pernyataan menerima bantuan ;
 8. Keputusan kepala Desa/Lurah tentang penetapan pembentukan kelompok, pengurus dan anggota ;
 - c. Proses Verifikasi berkas administrasi pencairan dana ;
 - d. Pencairan dana yang ditransfer langsung kepada rekening kelompok

Halaman 61 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



e. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui mekanisme gotong royong yang pelaksanaannya berdasarkan pada hasil musyawarah kelompok.

3. Dalam pelaksanaan kelompok masyarakat disamping mendapatkan pembinaan dari pemerintah provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Daerah / kelurahan juga diharapkan ada pendampingan dari Kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD) ;

c. Pembinaan.

Pembinaan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan. Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok. Pembinaan teknis dilaksanakan agar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benar-benar memperhatikan aspek teknis yang meliputi konstruksi sederhana, keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Pembinaan aspek teknis dilaksanakan oleh unit teknis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.

d. Monitoring dan Evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secara berjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yang juga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak dimulainya tahap persiapan sampai pada tahap pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan



terkoordinasi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

e. Pelaporan.

Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

Sistematika pelaporan yang dibuat oleh kelompok harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor

Tim Koordinasi Kabupaten / Kota membuat dan mengirimkan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat

- Bahwa tahapan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Organisasi pelaksana dibentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan kelompok masyarakat. Organisasi pelaksana Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait Lingkup



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat Kabupaten / Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait lingkup Kabupaten / kota, Unsur Kecamatan Lokasi Kegiatan, Organisasi tingkat Desa / Kelurahan lokasi kegiatan dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana Organisasi pelaksana tingkat Desa / Kelurahan disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah yang terdiri dari unsur – unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang ;

2. Penetapan Pedoman Pelaksanaan

Untuk menjamin lebih terarah dan terkendalinya pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu dibuat pedoman pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh pelaksana dan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi berkaitan program bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan. Materi sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dan teknis pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sosialisai pada tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisai pada tingka Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dilaksanakn oleh Tim Pelaksana Kabupaten / Kota.

4. Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara pasti sasaran masyarakat calon penerima bantuan, kondisi rumah calon penerima bantuan dan pemenuhan persyaratan – persyaratan lain yang diperlukan bagi penetapan masyarakat calon penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan berkaitan hal – hal :

- a. Kondisi rumah
- b. Kepemilikan lahan
- c. Kemampuan ekonomi
- d. Persyaratan administrasi lainnya

Verifikasi faktual dilapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten / Kota, yang merupakan dasar bagi Bupati / Walikota mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tim tingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan – usulan yang disampaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagi Gubernur didalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerima bantuan.

5. Pengusulan calon penerima bantuan

Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bupati / Walikota dengan melampirkan nama – nama calon penerima bantuan.

6. Penetapan penerima bantuan.

Penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui penetapan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan usulan Bupati / Walikota setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Pakta Integritas.

Halaman 65 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Warga calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum melaksanakan kegiatan, diwajibkan menandatangani pakta integritas kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Gabungan atas nama seluruh anggota kelompok penerima bantuan.

8. Pencairan Dana Oleh Kelompok Masyarakat

Pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh ketua Kelompok atau Ketua Gabungan Masyarakat. Pencairan dana dilaksanakan setelah adanya kesepakatan anggota kelompok masyarakat mengenai penetapan jadwal gotong royong dan rencana kerja. Pencairan dana kelompok dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu 50 % tahap I dan 50% tahap II. Pada setiap tahapan pencairan harus disertai dengan rekomendasi dari kepala BPMPD Kabupaten / Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Pencairan 50 % tahap II harus disertai dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan keuangan dan oto tingkat perkembangan pekerjaan yang mencapai 50%.

9. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok Masyarakat (Pokmas). Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bergotong royong.

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah – langkah secara cepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi, baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten.
- b. Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum – forum rapat koordinasi dan peninjauan langsung dilokasi sasaran program

11. Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat Perkembangan program berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.
- b. Pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten dan kelompok Masyarakat.
- c. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten / Kota melalui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat.
- d. Tim Koordinasi Kabupaten / Kota berdasarkan laporan Pemerintah Desa / kelurahan dan Pemerintah Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Provinsi.
- e. Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- f. Setiap dokumen laporan penyelenggaraan berdasarkan pada sistematika pelaporan dan melampirkan foto tingkat perkembangan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

- Bahwa Organisasi Pelaksana kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tim Koordinasi Provinsi

Tim Koordinasi Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

- a. Pembina : - Gubernur Nusa Tenggara Barat

Halaman 67 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
- b. Pengarah : Sekertaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat
- c. Ketua : Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- d. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
- e. Sekertaris : Sekertaris BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- f. Anggota :
 - Unsur BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB
 - Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi NTB
 - Unsur Biro Administrasi Pembanguna dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
- g. Sekertariat : Unsur BPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. Tim Koordinasi Kabupaten

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten / Kota yang terdiri dari :

- a. Pembina : Bupati / Walikota
- b. Wakil Bupati / Wakil Walikota
- c. Pengarah : Sekertaris daerah Kabupaten Kota
- d. Ketua : Kepala BPMPD Kabupaten / Kota
- e. Sekertaris : Sekertaris BPMPD Kabupaten / Kota
- f. Anggota :
 - Unsur Bappeda Kabupaten / Kota
 - Unsur BMPD Kabupaten / Kota
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota
 - Unsur Pemerintah Kecamatan lokasi sasaran kegiatan

Halaman 68 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



- Unsur Pemerintah Desa / Kelurahan lokasi sasaran kegiatan

3. Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana

a. Tugas Tim Pelaksana

Tim pelaksana memiliki tugas pokok membantu pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012.

b. Fungsi Tim Pelaksana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, tim pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki fungsi :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan – kebijakan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah tidak layak huni.
 - Melaksanakan pendataan dan Verifikasi terhadap Penduduk miskin calon penerima bantuan stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Bupati / Walikota terhadap hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :
1. Proposal
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota
 3. Surat permohonan pencairan dana
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pakta integritas
 6. Berita acara pembayaran
 7. Surat pernyataan menerima pembayaran
 8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku
- Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
- a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku
 - b. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan
 - c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak, dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak.
 - d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan.
 - e. Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut

a. TIM PENGENDALI terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum

Halaman 70 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Assisten I	Wkl. Koordinator
6.	Assisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda Kab. Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota

b. TIM PENGELOLA terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes Kab. Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana tehnik kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATIS, Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi



14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :
 - a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni
 - b. Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah
 - c. Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.
- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB.
- Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Surat No. 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
- Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masuk kedalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa

Halaman 73 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk bertemu dengan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes Kabupaten Bima, saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN di ruangnya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang mana laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan syarat saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mewajibkan bagi para penerima bantuan untuk dipotong dananya sejumlah 10% dari total penerimaan masing-masing orang penerima Dana Bantuan tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima, dengan alasan pemotongan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 tersebut akan dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN sebagai biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk menemui saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan 10 % dana dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :

1. KELOMPOK TETA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
2. KELOMPOK KAOWA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)
3. KELOMPOK RASABOU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
4. KELOMPOK BOKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
5. KELOMPOK OIBOMBO : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
6. KELOMPOK LONDE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 75 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



7. KELOMPOK JENA TEKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
8. KELOMPOK SELJAYA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
9. KELOMPOK RUNGGU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
10. KELOMPOK CEMPAKA INDAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
11. KELOMPOK DIHA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
12. KELOMPOK BAWANG MERAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
13. KELOMPOK RITE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
14. KELOMPOK NIPA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
15. KELOMPOK KOLE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. KELOMPOK OI ANI : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
17. KELOMPOK TUNAS TAMBORA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
18. KELOMPOK RAA MONCA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
19. KELOMPOK GARAM : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
20. KELOMPOK MORISAMA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
21. KELOMPOK JAMBU MENTE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
22. KELOMPOK DENA : melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
23. KELOMPOK INJAK : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
24. KELOMPOK SAKURU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
25. KELOMPOK KEU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 77 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak berhasil mengumpulkan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dari 25 kelompok penerima dana bantuan dengan jumlah seluruhnya Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp. 4.500.000,- saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan.

- Bahwa selanjutnya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana atas nama masing-masing orang penerima dana bantuan, dan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN mencantumkan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan usulan tertulis pada proposal rencana anggaran biaya (RAB) dan penerima dana bantuan telah menggunakan dana tersebut secara penuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal kenyataannya pihak/orang yang menerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 hanya menerima dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang karena telah dipotong 10% sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN diluar peruntukannya.

Halaman 78 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, secara tegas diatur bahwa :
 1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termasuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok;
 2. Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama terdakwa ABDURAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangantelah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dengan cara membuat dan mencantumkan pelaporan penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang isinya tidak benar, dan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. serta terdakwa ABDURAHMAN juga telah mengarahkan masing-masing kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA.

Halaman 79 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 untuk memberikan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan total dana keseluruhan yang telah dipotong sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan alasan dana tersebut dipergunakan untuk biaya administrasi dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal Pemerintah Kabupaten Bima telah menyiapkan dana pendamping sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Rangkaian perbuatan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan terdakwa ABDURAHMAN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :
 1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan “Bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan”;
 2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E “Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, kecamatan dan Desa”;
 3. Keputusan Gubernur NTB Nomor : 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;
 4. Pemandagri No. 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa

Halaman 80 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya”. Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa “Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

5. Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang menerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya.

Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :

- a. Laporan Penggunaan subsidi;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa dengan demikian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN yang bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 telah menerima dana sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari 25 kelompok masyarakat penerima dana bantuan

Halaman 81 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud agar saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban mereka selaku anggota Tim Pengelola.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ABDURAHMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor : SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993 sekaligus bertindak sebagai Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor : 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 tentang Pembentukan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang bertindak secara bersama-sama sebagaimana perannya masing-masing dengan saksi LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP. (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah / splitsing), pada Bulan Nopember tahun 2012 sampai dengan Bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor BPMDes Kabupaten Bima di Jalan Sokarno-Hatta Raba Bima, atau setidaknya bertempat di dalam wilayah Kabupaten Bima, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan ataupun

Halaman 82 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mana tujuan diadakannya program tersebut adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan.
 - b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni.
 - c. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin.
- Bahwa yang menjadi sasaran program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut adalah semua penduduk di Nusa Tenggara Barat yang menurut indikator kemiskinan tergolong sebagai penduduk miskin pada 10 (sepuluh) Kabupaten / Kota di wilayah NTB yang memiliki rumah tidak layak huni dari segi kesehatan, kenyamanan, keamanan dan kesusilaan. Adapun jumlah unit rumah yang mendapatkan bantuan adalah sebanyak 3.810 unit dengan rincian :

1. Kabupaten lombok timur	:	750 Unit
2. Kabupaten lombok tengah	:	600 Unit
3. Kabupaten lombok Barat	:	395 Unit
4. Kabupaten lombok Utara	:	400 Unit
5. Kota mataram	:	232 Unit
6. Kabupaten Sumbawa	:	414 Unit
7. Kabupaten Sumbawa Barat	:	150 Unit

Halaman 83 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8. Kabupaten Dompu : 250 Unit
- 9. Kabupaten Bima : 400 Unit
- 10. Kota Bima : 219 Unit

- Bahwa total biaya terhadap 3.810 unit rumah yang menjadi sasaran Program Bantuan ini adalah sejumlah Rp. 19.050.000.000,- (sembilan belas milyar lima puluh juta rupiah) dengan alokasi per unit rumah adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana terhadap semua pembiayaan tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah Provinsi NTB telah mengeluarkan Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program bantuan yang dimaksud.
- Bahwa adapun tahapan kegiatan yang diatur dalam Buku Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB tahun 2012 yang menjadi petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) kegiatan ini adalah sebagai berikut:

A. Persiapan

Beberapa kegiatan persiapan yang dilaksanakn oleh berbagai pihak baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun masyarakat dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Lyak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - a. Dukungan dana bagi pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni serta pembinaan, monitoring evaluasi dan pelaporan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- c. Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni.
- d. Sosialisasi kegiatan kepada jajaran pemerintah Kabupaten / Kota
- e. Verifikasi terhadap usulan dari Pemerintah Kabupaten / kota
2. Pemerintah Kabupaten / Kota
 - a. Menyiapkan dana sharring untuk dukungan dana pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta bila dimungkinkan untuk sharring dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - b. Pembentukan tim koordinasi / pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tingkat Kabupaten / Kota
 - c. Sosialisasi kegiatan kepada Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Masyarakat
 - d. Pendataan masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kecamatan, dengan memperhatikan beberapa persyaratan antara lain :
 1. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku
 2. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan kepemilikan dan Kepala Desa / Lurah
 3. Memiliki rumah yang tidak layak dari segi kesehatan, keamanan dan kenyamanan
 4. Diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota
 - e. Verifikasi hasil pendataan oleh Tim Kabupaten / Kota
 - f. Pengusulan nama-nama calon penerimaan bantuan kepada Gubernur NTB cq. Kepala BPMPD Prov. NTB
3. Masyarakat

Halaman 85 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi Kabupaten / Kota
- b. Melaksanakan persiapan – persiapan seperlunya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, termaksud pembentukan kelompok antara 15 s/d 25 orang. Bila dalam satu Desa/Kelurahan terdapat penerimaan bantuan lebih dari 30 orang, maka dibentuk 2 (dua) kelompok dan gabungan kelompok
- c. Menyusun proposal bantuan stimulan rumah tidak layak huni kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat

B. Pelaksanaan

1. Penetapan kelompok masyarakat calon penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
2. Pengajuan permohonan pencarian dana kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat ck. Kepala Biro Keuangan Setda Nusa Tenggara Barat oleh ketua kelompok dengan persyaratan – persyaratan sebagai berikut
 - a. Proposal
 - b. Administrasi pencairan dana yang terdiri dari :
 1. Pengajuan permohonan pencarian
 2. Pakta integritas
 3. Kuitansi yang sudah ditandatangani para pihak
 4. Foto copy rekening kelompok
 5. Foto copy ketua kelompok
 6. Berita acara pembayaran
 7. Surat pernyataan menerima bantuan
 8. Keputusan kepala Desa/Lurah tentang penetapan pembentukan kelompok, pengurus dan anggota
 - c. Proses Verifikasi berkas administrasi pencairan dana
 - d. Pencairan dana yang ditransfer langsung kepada rekening kelompok

Halaman 86 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui mekanisme gotong royong yang pelaksanaannya berdasarkan pada hasil musyawarah kelompok.

3. Dalam pelaksanaan kelompok masyarakat disamping mendapatkan pembinaan dari pemerintah provinsi NTB, Pemeintah Kabupaten / Kota, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah Daerah / kelurahan jug diharapkan ada pendampingan dari Kader pemberdayaan masyarakat Desa (KPMD)

C. Pembinaan

Pembinaan pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa / Kelurahan. Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan kelompok, termaksud dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok. pembinaan teknis dilaksanakan agar kelompok masyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benar-benar memperhatikan aspek teknis yang meliputi konstruksi sederhana, keamanan, kenyamanan dan kesehatan. Pembinaan aspek teknis dilaksanakan oleh unit teknis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini dilaksanakan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum.

D. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi secara berjenjang baik ditingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota yang juga melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sejak dimulainya tahap persiapan sampai pada tahap pelaporan. Monitoring dan evaluasi dilksanakan secara sistematis dan



terkoordinasi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

E. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari Pemerintah Kabupaten / Kota, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.

Sistematika pelaporan yang dibuat oleh kelompok harus mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor

Tim Koordinasi Kabupaten / Kota membuat dan mengirimkan laporan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni Provinsi Nusa Tenggara Barat TA.2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat

- Bahwa tahapan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan program bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Organisasi pelaksana dibentuk mulai tingkat Provinsi, Kabupaten / Kota dan kelompok masyarakat. Organisasi pelaksana Tingkat Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait Lingkup



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana. Organisasi pelaksana tingkat Kabupaten / Kota ditetapkan dengan keputusan Bupati / Walikota yang terdiri dari unsur – unsur SKPD terkait lingkup Kabupaten / kota, Unsur Kecamatan Lokasi Kegiatan, Organisasi tingkat Desa / Kelurahan lokasi kegiatan dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan organisasi pelaksana Organisasi pelaksana tingkat Desa / Kelurahan disebut dengan Kelompok Masyarakat (Pokmas) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa / Lurah yang terdiri dari unsur – unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang

2. Penetapan Pedoman Pelaksanaan

Untuk menjamin lebih terarah dan terkendalinya pelaksanaan program bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, perlu dibuat pedoman pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh pelaksana dan penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dimaksudkan untuk menyampaikan informasi berkaitan program bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni kepada semua pihak terkait, termasuk calon penerima bantuan. Materi sosialisasi berkaitan dengan pedoman pelaksanaan dan teknis pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni. Sosialisai pada tingkat Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Tim pelaksana Tingkat Provinsi, sedangkan sosialisai pada tingka Kecamatan, Desa / Kelurahan dan Kelompok Masyarakat dilaksanakn oleh Tim Pelaksana Kabupaten / Kota.

4. Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui secara pasti sasaran masyarakat calon penerima bantuan, kondisi rumah calon penerima bantuan dan pemenuhan persyaratan – persyaratan lain yang diperlukan bagi penetapan masyarakat calon penerima bantuan. Verifikasi dilaksanakan berkaitan hal – hal :

- a. Kondisi rumah
- b. Kepemilikan lahan
- c. Kemampuan ekonomi
- d. Persyaratan administrasi lainnya

Verifikasi faktual dilapangan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tingkat Kabupaten / Kota, yang merupakan dasar bagi Bupati / Walikota mengajukan permohonan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat. Tim tingkat Provinsi melaksanakan verifikasi terhadap usulan – usulan yang disampaikan oleh Bupati / Walikota yang akan dijadikan dasar bagi Gubernur didalam mengeluarkan penetapan masyarakat penerima bantuan.

5. Pengusulan calon penerima bantuan

Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat cq. Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Bupati / Walikota dengan melampirkan nama – nama calon penerima bantuan.

6. Penetapan penerima bantuan

Penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan melalui penetapan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat berdasarkan usulan Bupati / Walikota setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Pakta Integritas

Warga calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebelum melaksanakan kegiatan, diwajibkan menandatangani pakta integritas

Halaman 90 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesanggupan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Masyarakat atau Ketua Kelompok Gabungan atas nama seluruh anggota kelompok penerima bantuan.

8. Pencairan Dana Oleh Kelompok Masyarakat

Pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh ketua Kelompok atau Ketua Gabungan Masyarakat.

Pencairan dana dilaksanakan setelah adanya kesepakatan anggota kelompok masyarakat mengenai penetapan jadwal gotong royong dan rencana kerja. Pencairan dana kelompok dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap, yaitu 50 % tahap I dan 50% tahap II. Pada setiap tahapan pencairan harus disertai dengan rekomendasi dari kepala BPMPD Kabupaten / Kota atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk itu. Pencairan 50 % tahap II harus disertai dengan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang meliputi laporan keuangan dan oto tingkat perkembangan pekerjaan yang mencapai 50%.

9. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok Masyarakat (Pokmas). Kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan secara bergotong royong.

10. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dan terukur untuk mendapatkan informasi kesesuaian antara perencanaan dan realisasi pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat diambil langkah – langkah secara cepat dalam menangani berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi.

- a. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi, baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten.



- b. Monitoring dan Evaluasi dapat dilaksanakan melalui forum – forum rapat koordinasi dan peninjauan langsung dilokasi sasaran program

11. Pelaporan

- a. Pelaporan dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pimpinan berkaitan dengan tingkat Perkembangan program berbagai kendala yang dihadapi dan solusi pemecahannya.
- b. Pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Provinsi, Tim Koordinasi Kabupaten dan kelompok Masyarakat.
- c. Kelompok Masyarakat menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Kabupaten / Kota melalui Pemerintah Desa / Kelurahan setempat.
- d. Tim Koordinasi Kabupaten / Kota berdasarkan laporan Pemerintah Desa / kelurahan dan Pemerintah Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Koordinasi Provinsi.
- e. Tim Koordinasi Provinsi menyampaikan laporan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat.
- f. Setiap dokumen laporan penyelenggaraan berdasarkan pada sistematika pelaporan dan melampirkan foto tingkat perkembangan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

- Bahwa Organisasi Pelaksana kegiatan berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 477 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2012 tersebut adalah sebagai berikut :

1) Tim Koordinasi Provinsi

Tim Koordinasi Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari :

- h. Pembina : - Gubernur Nusa Tenggara Barat
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat
- i. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Ketua : Kepala BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- k. Wakil Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
- l. Sekertaris : Sekertaris BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
- m. Anggota : - Unsur BPMPD Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB
 - Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi NTB
 - Unsur Biro Administrasi Pembanguna dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi
- n. Sekertariat : Unsur BPMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

2) Tim Koordinasi Kabupaten

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Program / Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibentuk Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten / Kota yang terdiri dari :

- a. Pembina : - Bupati / Walikota
- b. Wakil Bupati / Wakil Walikota
- c. Pengarah : Sekertaris daerah Kabupaten Kota
- d. Ketua : Kepala BPMPD Kabupaten / Kota
- e. Sekertaris : Sekertaris BPMPD Kabupaten / Kota
- f. Anggota : - Unsur Bappeda Kabupaten / Kota
 - Unsur BMPD Kabupaten / Kota
 - Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten / Kota
 - Unsur Pemerintah Kecamatan lokasi sasaran kegiatan
 - Unsur Pemerintah Desa / Kelurahan lokasi sasaran kegiatan

3) Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana

Halaman 93 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



a. Tugas Tim Pelaksana

Tim pelaksana memiliki tugas pokok membantu pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012.

b. Fungsi Tim Pelaksana

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, tim pelaksana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni memiliki fungsi :

- Menyusun dan merumuskan kebijakan – kebijakan Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi Rumah tidak layak huni.
 - Melaksanakan pendataan dan Verifikasi terhadap Penduduk miskin calon penerima bantuan stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - Melaksanakan pembinaan dan fasilitas terhadap Pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni.
 - Menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Gubernur dan Bupati / Walikota terhadap hasil pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Bahwa dalam pelaksanaannya program tersebut, kelengkapan yang harus dipersiapkan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dalam rangka penerimaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni provinsi nusa tenggara barat tahun 2012 adalah :
1. Proposal
 2. Surat pengajuan dari Bupati / Walikota
 3. Surat permohonan pencairan dana
 4. Kuitansi yang ditanda tangani para pihak
 5. Pakta integritas
 6. Berita acara pembayaran
 7. Surat pernyataan menerima pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Keputusan kepala desa / lurah tentang pembentukan kelompok, pengurus dan anggota kelompok
 9. Foto copy rekening bank an. Kelompok yang masih aktif
 10. Foto copy KTP ketua kelompok yang masih berlaku
- Bahwa kriteria khusus bagi penerima bantuan rumah tidak layak huni yaitu:
- a. Memiliki KTP / identitas diri yang masih berlaku
 - b. Memiliki rumah diatas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat hak milik atau surat keterangan kepemilikan dari desa / kelurahan
 - c. Rumah yang ditempati adalah rumah yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan keamanan dengan kondisi tidak memiliki jendela, lantai terbuat dari tanah, atap sudah banyak yang rusak, dinding terbuat dari bambu / kayu yang sudah tidak layak dan memiliki tanah / semen dalam kondisi rusak.
 - d. Diusulkan oleh pemerintah daerah setempat yang menjadi prioritas kegiatan.
 - e. Bahwa susunan Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/739/005/2012 tanggal 16 Agustus 2012 susunannya sebagai berikut
- a) TIM PENGENDALI terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Assisten I	Wkl. Koordinator
6.	Assisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris

Halaman 95 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda Kab. Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota

b) TIM PENGELOLA terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes Kab. Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana tehnik kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATIS, Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

- Bahwa Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni
 - b. Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah
 - c. Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.
- Bahwa setelah susunan kepanitiaan Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 tersebut ditetapkan, Tim Pengendali dari pihak BPMDes Kabupaten Bima mengadakan sosialisasi dan memberitahukan kepada desa-desa yang ada di Kabupaten Bima mengenai adanya bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dan pihak BPMDes memberitahukan kepada seluruh Desa di Kabupaten Bima agar membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan agar setiap Desa mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB.
 - Bahwa setelah terbentuknya Kelompok masyarakat ditingkat Desa, Kelompok Masyarakat (Pokmas) mengajukan proposal bantuan yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian atas proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat (Pokmas) Pihak BPMDes Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi tingkat Desa pada bulan September 2014.
 - Bahwa setelah melalui mekanisme tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Surat No. 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri

Halaman 97 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

- Bahwa atas Surat Usulan Pemerintah Kabupaten Bima tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 mengabulkan usulan pemerintah Kabupaten Bima tersebut dan memberikan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan dengan total jumlah penerima bantuan sebanyak 400 orang dimana masing-masing orang mendapatkan bantuan sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang masuk kedalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening masing-masing kelompok penerima bantuan, kemudian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN memberitahukan kepada seluruh Kepala Desa di Kabupaten Bima agar menyampaikan kepada masing-masing ketua kelompok bahwa dana tersebut telah dapat dicairkan, dan masing-masing ketua kelompok diminta untuk datang ke kantor BMPDes Kabupaten Bima untuk mengambil surat rekomendasi pencairan dana bantuan tersebut guna pencairan di Bank NTB Cabang Bima. Setelah masing-masing ketua kelompok menerima pemberitahuan tersebut, kemudian masing-masing ketua kelompok datang ke

Halaman 98 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk bertemu dengan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN, kemudian pada saat ketua kelompok mengambil surat rekomendasi pencairan ke Kantor BPMDes Kabupaten Bima, saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan Terdakwa ABDURAHMAN di ruangannya menyampaikan kepada Ketua Kelompok penerima Dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk membuat laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ), yang mana laporan hasil pelaksanaan Kegiatan (SPJ) harus dibuat oleh pengurus kelompok, dan apabila tidak mampu maka saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN bersedia untuk membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan (LPJ) dengan syarat saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN mewajibkan bagi para penerima bantuan untuk dipotong dananya sejumlah 10% dari total penerimaan masing-masing orang penerima Dana Bantuan tersebut yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, dan dana tersebut diserahkan setelah pencairan dilakukan di Bank NTB Cabang Bima, dengan alasan pemotongan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 tersebut akan dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN sebagai biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

- Bahwa setelah surat rekomendasi pencairan dana diterima oleh masing-masing ketua kelompok selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan dana bantuan.
- Bahwa setelah dana bantuan di cairkan oleh ketua kelompok bersama dengan bendahara, ketua kelompok dan Bendahara datang ke kantor BPMDes Kabupaten Bima untuk menemui saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan Terdakwa ABDURAHMAN, lalu dalam kesempatan tersebut setiap ketua kelompok menyerahkan 10 % dana dana bantuan stimulan rehabilitasi

Halaman 99 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN untuk dipotong dengan alasan untuk biaya administrasi dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, dengan rincian sebagai berikut :

1. KELOMPOK TETA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
2. KELOMPOK KAOWA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
3. KELOMPOK RASABOU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
4. KELOMPOK BOKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
5. KELOMPOK OIBOMBO : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
6. KELOMPOK LONDE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
7. KELOMPOK JENA TEKE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
8. KELOMPOK SELJAYA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 100 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. KELOMPOK RUNGGU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
10. KELOMPOK CEMPAKA INDAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
11. KELOMPOK DIHA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
12. KELOMPOK BAWANG MERAH : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
13. KELOMPOK RITE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
14. KELOMPOK NIPA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
15. KELOMPOK KOLE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
16. KELOMPOK OI ANI : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
17. KELOMPOK TUNAS TAMBORA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7. 500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 101 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. KELOMPOK RAA MONCA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
19. KELOMPOK GARAM : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
20. KELOMPOK MORISAMA : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
21. KELOMPOK JAMBU MENTE : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
22. KELOMPOK DENA : melakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
23. KELOMPOK INJAK : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
24. KELOMPOK SAKURU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
25. KELOMPOK KEU : dilakukan pemotongan dana bantuan sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari total dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- Sehingga saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak berhasil mengumpulkan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dari 25 kelompok penerima dana bantuan dengan jumlah seluruhnya Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan dana tersebut telah dipergunakan oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan

Halaman 102 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ABDURAHMAN dengan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga dana yang diperoleh oleh masing-masing orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang seharusnya diterima sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, menjadi hanya diterima sebesar Rp. 4.500.000,- saja untuk masing-masing 1 (satu) orang penerima dana bantuan.

- Bahwa selanjutnya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN secara tanpa hak membuat Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana atas nama masing-masing orang penerima dana bantuan, dan dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN mencantumkan bahwa penggunaan dana telah sesuai dengan usulan tertulis pada proposal rencana anggaran biaya (RAB) dan penerima dana bantuan telah menggunakan dana tersebut secara penuh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk belanja bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal kenyataannya pihak/orang yang menerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 hanya menerima dana sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) per orang karena telah dipotong 10% sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang oleh saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN diluar peruntukannya.
- Bahwa berdasarkan Panduan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012, secara tegas diatur bahwa :
 1. Dalam kegiatan Pembinaan dilaksanakan meliputi aspek administrasi dan aspek teknis. Pembinaan aspek administrasi dilaksanakan agar kelompok masyarakat tertib didalam melakukan tata kelola administrasi keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok, termasuk dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan kelompok;

2. Pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dibuat secara sistematis dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat langsung sampai kepada tingkat Tim Koordinasi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pelaporan pelaksanaan kegiatan termasuk laporan penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing kelompok dengan mendapatkan pendampingan dari pemerintah Kabupaten /Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

- Bahwa seharusnya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dibuat oleh masing-masing Kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, namun dalam pelaksanaannya saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama terdakwa ABDURAHMAN selaku Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangantelah melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 dengan cara membuat dan mencantumkan pelaporan penggunaan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 yang isinya tidak benar, dan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. serta terdakwa ABDURAHMAN juga telah mengarahkan masing-masing kelompok penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 untuk memberikan 10 % dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 kepada saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN dengan total dana keseluruhan yang telah dipotong sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dengan alasan dana tersebut dipergunakan untuk biaya administrasi dan pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan stimulan

Halaman 104 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012, padahal Pemerintah Kabupaten Bima telah menyiapkan dana pendamping sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan dana tambahan sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dibebankan pada DPA BPMDes TA 2012 untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012.

- Bahwa Rangkaian perbuatan saksi LALU HERMAWAN, SSTP. bersama-sama dengan terdakwa ABDURAHMAN tersebut telah menyimpang dari ketentuan :

1. Panduan Pelaksanaan bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) Tahun Anggaran 2012 pada Bab I Ketentuan Umum yang menerangkan “Bahwa bantuan yang diberikan digunakan untuk membeli bahan-bahan bangunan”;
2. Panduan Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 pada Bab III Huruf E “Bahwa laporan penggunaan keuangan dibuat oleh tiap kelompok dengan didampingi pemerintah Kabupaten, kecamatan dan Desa”;
3. Keputusan Gubernur NTB Nomor : 477 tahun 2012 tanggal 07 September 2012 pada V angka 4 penggunaan dana bahwa dana bantuan keuangan dipergunakan untuk stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin;
4. Pemandagri No. 32 Tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, Pasal 37 Ayat (1) menerangkan bahwa “Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya”. Pasal 37 Ayat (2) menerangkan bahwa “Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
 - a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;

Halaman 105 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

5. Peraturan Gubernur NTB No. 32 Tahun 2011 tanggal 07 Desember 2011 tentang pedoman pengelolaan subsidi, hibah dan bantuan sosial pemerintah provinsi NTB pada Pasal 14 yang menerangkan bahwa penerima subsidi menyampaikan laporan penggunaan subsidi kepada gubernur melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Pasal 14 Ayat (1) Penerima subsidi bertanggungjawab atas penggunaan subsidi yang diterimanya. Pasal 14 Ayat (2) pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi :

- a. Laporan Penggunaan subsidi;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa subsidi yang diterima telah digunakan sesuai RAB; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Bahwa dengan demikian saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN yang bertindak sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Kabupaten Bima TA. 2012 telah menerima dana sebesar Rp.179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dari 25 kelompok masyarakat penerima dana bantuan dengan maksud agar saksi LALU HERMAWAN, SSTP. dan terdakwa ABDURAHMAN melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan kewajiban mereka selaku anggota Tim Pengelola.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan **Keberatan**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Drs. FATHUL GANI, MSi**, dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik, keterangan Saksi benar
 - Bahwa sepengetahuan Saksi perkara Terdakwa terkait dengan proyek bantuan untuk rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Rumah yang dibantu untuk layak huni se NTB sebanyak 3.800. unit sedangkan untuk Kab Bima sejumlah 400 unit rumah;
 - Bahwa saat pelaksanaan proyek tersebut Saksi sebagai pejabat Tekhnis kegiatan ,untuk memonitoring pelaksanaan Proyek;
 - Bahwa setahu Saksi program Rumah layak huni sumber dananya dari APBD pada tahun 2012;
 - Bahwa yang menjadi petunjuk pelaksanaan berdasarkan sk dari Bupati atau Walikota
 - Bahwa selama berjalannya proyek rumah layak huni di Kab Bima petugas monitoring tingkat Propinsi tidak turun langsung ke lapangan hanya menerima laporan;
 - Bahwa satu kelompok terdiri dari 15 Orang. Didalam pengajuan proposal kelompok harus melampirkan Foto rumah, dan kondisi rumah yang menerima bantuan ;
 - Bahwa setahu proyek berakhir kegiatannya pada tanggal 15 Desember 2012;
 - Bahwa terkait dengan penyimpangan dana dalam proyek ini atas pemberitahuan Polisi;

Halaman 107 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan uang kepada masyarakat yang berhak adalah ketua kelompok dari masyarakat;
- Bahwa adanya temuan di Kab. Bima setelah ada pemeriksaan dari BPK;
- Bahwa setahu Saksi di tingkat Kabupaten Bima ada dana untuk memonitoring Proyek rumah layak huni. Saksi pernah turun ke Kab Bima melakukan pemeriksaan. Pada saat di lapangan waktu itu pas musim hujan, Saksi melihat rumah ada yang sudah selesai dan ada juga yang belum selesai secara fisik;
- Bahwa pada waktu dipenyidik polisi menyatakan uang dipotong dari kelompok masyarakat. Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemotongan uang kelompok masyarakat ;
- **Bahwa masing-masing satu orang dalam kelompok mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);**
- Bahwa setahu Saksi menjadi Tim Koordinasi di Baupaten adalah Wakil Bupati. Camat,Kantor PU dll;
- Bahwa Saksi pernah turun Ke lapangan di Kab Bima saat itu menjelang hampir akhir pekerjaan. Pada waktu kami mengambil sampel rumah hanya dari 3 (tiga) kelompok masyarakat dan juga pernah langsung bertemu dengan ketua kelompok dan para pemilik rumah;
- Bahwa BPK turun periksa di Kab Bima sekitar akhir januari 2013 ;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat laporan adalah para ketua kelompok masyarakat ;
- Bahwa dana untuk memonitoring diambil dari APBD. Dana masuk ke kelompok dilampirkan data rekomendasi dari BPMDes ;
- Rencana Monitoring dilakukan pada awal, sedang, dan akhir kegiatan proyek lalu dievaluasi;
- Bahwa yang turun ke lapangan melakukan monitoring bukan perorang tapi Tim. Pada waktu kami turun ke lapangan bersama Tim kami melihat hasil

Halaman 108 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dipergunakan untuk merehab rumah layak huni lebih baik dari rumah yang direncanakan ;

- Bahwa hasil rincian uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk rumah layak huni banyak menggunakan untuk beli ,Semen, bata, pasir, seng;
 - **Bahwa setahu Saksi dalam laporan digunakan materai sekitar 3 atau 4 yang harga Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah), karena laporan dibuat rangkap 4 (empat);**
 - Bahwa yang membuat laporan setahu Saksi adalah para kelompok ;
 - Bahwa setahu Saksi kelompok yang tidak tahu baca dan menulis laporan dibantu dari Desa setempat ;
 - **Bahwa setelah kelompok menerima uang langsung dikelola sendiri oleh kelompok karena menjadi hak kelompok;**
 - Bahwa pada waktu kami turun kemasyarakat kami tidak pernah mendengar laporan atau keluhan dari masyarakat terkait dengan rumah layak huni;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;**

2. Saksi **ERNIROSDIANA**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik Kejaksaan, keterangan Saksi semua benar. Saksi menanda tangani berita acara dan saat penanda tanganan berita acara pemeriksaan Saksi tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun;
- **Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan penyaluran dana untuk rumah layak huni di Pemda Kab Bima. Pada waktu diperiksa oleh penyidik Saksi bekerja di Bank NTB cabang Kab Bima ;**
- Bahwa setahu Saksi dana tersebut berasal dari propinsi NTB, dana yang di cairkan sejumlah Rp. 2 Milyar Rupaih;
- Bahwa jumlah orang yang menerima uang Saksi tidak tahu seingat Saksi hanya kelompok sejumlah 29 (dua puluh Sembilan) Kelompok ;
- Bahwa yang datang menerima uang di Bank adalah para ketua Kelompok masyarakat;

Halaman 109 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap ketua kelompok menerima uang tidak ditentukan ,tergantung jumlah anggota sehingga menerima uang bervariasi ada yang menerima Rp. 75 juta, dan ada yang menerima Rp. 50 Juta;
- **Pada waktu itu Saksi tidak melihat ada Terdakwa datang mendampingi kelompok pada saat menerima uang;**
- Bahwa seingat Saksi kami mencairkan uang tidak melihat dan tidak berdasarkan proposal;
- Bahwa semua kelompok sudah menerima uang sesuai dengan jumlah yang harus di terima oleh masyarakat ;
- **Bahwa setahu Saksi Rekomendasi BPMDes tidak menjadi dasar pertimbangan Bank mencairkan uang untuk kelompok;**
- Bahwa setiap kelompok penerima uang harus mempunyai rekening dan didalam rekening paling tidak harus ada uang saldo Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi mengetahui pemotongan setelah Saksi mendengar pemberitahuan penyidik ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ARNIATI, S.Sos alias ARNI**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada SDA TTG Kabupaten Bima sebagai staf administrasi;
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini terkait masalah pemotongan uang bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu yang pemotongan uang bantuan stimulant rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut, setelah Saksi dipanggil oleh penyidik Kepolisian baru Saksi tahu yang melakukan pemotongan adalah Terdakwa dan Lalu Hermawan;

Halaman 110 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Lalu Hermawan satu ruangan dimana Lalu Hermawan sebagai Kasubdit PSDA di BPMDes sedangkan Saksi dan terdakwa sebagai staf ;
- Berapa besarnya potongan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Lalu Hermawan tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu Saksi ada 29 kelompok yang memperoleh dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut ;
- Bahwa pada saat di penyidik Saksi diberitahu bahwa dana yang dipotong setiap unit rumah yang memperoleh bantuan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00, Terdakwa memberikan uang Rp.500.000,00 kepada Saksi di kantor ;
- Bahwa untuk uang Rp.500.000,- yang diberikan oleh **Terdakwa** kepada Saksi katanya untuk Saksi sendiri tapi darimana asalnya uang tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Terdakwa dan Lalu Hermawan untuk membuat laporan terkait kegiatan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut ;
- Bahwa terkait kegiatan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut yang Saksi kerjakan hanya memeriksa proposal yang masuk serta kelengkapannya ;
- Bahwa pada saat pencairan dana bantuan tersebut setiap kelompok tidak perlu pendamping ;
- Bahwa Sistem pencairan dana tersebut adalah setiap Ketua Kelompok terlebih dahulu ke BPMDes mengambil rekomendasi dari mencairkan dana tersebut ke Bank BPD ;
- Bahwa waktu pencairan tidak ada dari BPMDes yang mendampingi kelompok-kelompok tersebut, cukup ketua kelompok dan bendahara desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberitahukan kalau uang sudah masuk ke rekening kelompok adalah orang dari propinsi. Setelah uang masuk ke rekening kelompok, kemudian Ketua Kelompok datang ke BPMDes minta rekomendasi untuk mencairkan dana bantuan tersebut ;
- Bahwa yang menerima Ketua Kelompok pada saat datang minta rekomendasi adalah lalu Hermawan selaku Kasubdit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau setelah mencairkan dana bantuan tersebut ketua kelompok memberikan uang kepada Terdakwa dan Lalu Hermawan ;
- Bahwa selain dana bantuan dari Gubernur terkait stimulan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut ada dana lain sebagai pendukung kegiatan tersebut yaitu dari APBD Tk.II sebesar Rp.50.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dana sebesar Rp. 50.000.000,- tersebut adalah untuk honor pengelola dan biaya laporan SPJ ;
- **Bahwa dana yang dibuatkan laporan pertanggung jawaban adalah dana dari APBD Tk.II ;**
- Bahwa terhadap kegiatan tersebut pernah dilakukan monitoring akan tetapi Saksi tidak pernah ikut;
- Bahwa Saksi sering melihat **Terdakwa dan Lalu Hermawan** turun ke Desa melakukan monitoring. Pada saat Terdakwa dan Lalu Hermawan turun ke Desa melakukan monitoring menggunakan kendaraan. Terdakwa dan Lalu Hermawan turun ke Desa melakukan monitoring bukan menggunakan kendaraan sendiri melainkan menggunakan kendaraan pribadi Kasubdit TTG pada BPMDes Kabupaten Bima ;
- Bahwa pencairan dana sebesar Rp.20.000.000,- oleh bendahara Saksi tahu. Dana yang dicairkan oleh bendahara tersebut adalah untuk biaya pencaangan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Wawo;

Halaman 112 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pencaangan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut diambilkan dari APBD Tk.II ;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban uang dari APBD Tk.II tersebut adalah bendahara pengeluaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Muliadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu dari dana Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) yang terealisasi hanya Rp. 17.000.000,00 (tujuhbelas juta rupiah);

Atas keberatan Terdakwa, saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;

4. Saksi **Drs. H. BUDIMAN**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan semua keterangan di BAP saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi saat itu menjabat sebagai Kabid PSDA dan TTG pada BPMDes Kabupaten Bima.
- Bahwa tugas saksi selaku Kabid PSDA dan TTG pada BPMDes Kabupaten Bima adalah mengkoordinir adanya tugas dan tanggung jawab pada dua bidang yaitu PSDA (Pengelolaan Sumber Daya Alam) dan TTG (Teknologi Tepat Guna), termasuk pegawai yang ada di dalamnya.
- Bahwa yang menjabat sebagai Kasubid PSDA adalah sdr LALU Hermawan Saputra, SSTP yang mempunyai lima orang pegawai / karyawan (Arniati, Abdurahman, Hairunisa, Rosdiana, Yusmiati).
- Bahwa pada tahun 2012 ada bantuan stimulasi Rehabilitasi Rumah tidak layak huni di Kabupaten Bima dari Provinsi, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu dalam bertempat tinggal untuk lebih layak di tempati.

Halaman 113 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana Bantuan Stimulasi Rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi salah satu tugas di BPMDes khususnya sub bidang PSDA.
- Bahwa yang memberi tugas adalah pemerintah propinsi melalui SK gebenur NTB nomor 477 tahun 2012 tanggal 07 september 2012 yang ditindak lanjut dengan SK Bupati no: 188.45/739/005/2012., tanggal 16 agustus 2012 tentang susunan tim pengendali dan pengeloa kegiatan Organisasi/tim pelaksana ditingkat kabupaten/kota adalah :
 - Organisasi tingkat Kab/kota ditetapkan dengan SK Bupati/walikota terdiri dari unsur SKPD terkait lingkup Kab dan organisasi kemasyarakatan lain :
 - Pembina : Bupati & wakil Bupati.
 - Pengarah : Sekda Kab Bima.
 - Ketua : Kepala BPMDes Kab.
 - Wakil ketua : Kepala Bapeda Kab.
 - Sekertaris : Sekertaris BPMDes Kab.
 - Anggota : Unsur BPMDes, Bapeda, Dinas PU, pemerintah Kecamatan lokasi sasaran kegiatan, pemerintah desa lokasi sasaran kegiatan.
 - Organisasi tingkat desa/kel disebut dengan kelompok masyarakat(pokmas) ditetapkan dengan SK kepala Desa/lurah yang terdiri dari unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang. -
- Bahwa Sumber dana berasal dari APBD I Biro keuangan Propinsi NTB TA 2012 sedangkan untuk Kabupaten Bima Adapun anggaran yang diterima untuk Kabupaten bima sesuai dengan SK Gubernur NTB Nomor : 477 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni dari peropinsi NTB menerima dana anggaran

Halaman 114 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Untuk 400 penerima bantuan dari 29 kelompok, selain dari dana APBD I pemerintah kab/kota selaku penerima bantuan diwajibkan menyediakan dana pendukung/pedamping.(Sharing)

- Bahwa Dana yang diterima oleh warga penerima bantuan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari tiap warga penerima, sedangkan dana masuk kedalam rekening kelompok melalui Bank ditunjuk yaitu Bank NTB,
- Bahwa benar Pemerintah Kab. Bima menyiapkan dana sering/pendamping guna Operasional dialokasikan sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta). Yang mana yang terealisasi hanya sebesar Rp. 53.329.000,- (Lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Dan untuk pencaangan program bantuan di Maria Utara - Wawo kami ajukan sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) yang terealisasi hanya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). Sehingga total dana Operasional dari pemerintah Kab. Bima sebesar Rp. 70.329.000,- (Tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa Sepengatahuan saksi dana dari pemerintah kab. Bima telah keluar atau di cairkan, dan petugas yang telah mencairkannya adalah ARNIATI, S.Sos selaku Bendaha pembantu di bidang PSDA dan TTG.
- Dana Pedamping tersebut dipergunakan untuk dukungan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pelaksana kegiatan dalam hal ini pihak BPMDes Kab. Bima. dan juga kegiatan pencaangan rumah tidak layah huni se pulau Sumbawa yang berlokasi di Desa Maria Utara Kec. Wawo Kab. Bima oleh Gubernur NTB.
- Bahwa saksi menjelaskan pedamping yang telah diserap/dicairkan tersebut telah / sudah digunakan dan sesuai dengan peruntukannya.

Halaman 115 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kegiatan dilaksanakan dimulai bulan Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
- Bahwa Kegiatan program bedah rumah tidak layak huni tersebut telah selesai dilaksanakan sebagai buktinya adalah adanya laporan pelaksanaan kegiatan kelompok yang disampaikan kepada pemerintah provinsi NTB
- Bahwa Pedoman pelaksanaan kegiatan dari program tersebut harus sesuai dengan juklak yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi NTB TA 2012 pada bulan Oktober 2012 yang di tanda tangani oleh Kepala Badan Perberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa Provinsi NTB sdr IR. Tadjuddin Erfandy, M.Sc. di Mataram.
- Bahwa Saksi menjelaskan Tahapan kegiatan Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai berikut :
 - Persiapan.
 - Pemerintah Provinsi mempersiapkan dana dan melakukan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota.
 - Pemerintah kabupaten/kota mempersiapkan dana sharing untuk mendukung kegiatan tersebut
 - Melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat
 - Mendata masyarakat yang mempunyai rumah tidak layak huni
 - Pengusulan nama calon penerima bantuan kepada BPMD Provinsi
 - Penyusunan proposal oleh kelompok masyarakat
 - Pelaksanaan.
 - Penetapan kelompok masyarakat penerima bantuan dan dana masuk kepada rekening warga penerima bantuan.
 - Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dilaksanakan secara gotong royong.
 - Pembinaan.

Halaman 116 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan terhadap administrasi dan teknis pengerjaan serta juga penyusunan SPJ.
- Monitoring dan evaluasi
- Monitoring dilaksanakan oleh pihak terkait sejak dimulai tahap persiapan hingga tahap pelaporan.
- Dan pelaporan
- Pelaporan dilakukan oleh pengurus kelompok yang disampaikan pemerintah provinsi melalui TIM pengelola kegiatan
- Bahwa saksi menjelaskan proses Pencairan dana oleh kelompok yang diwakili ketua dan bendahara kelompok setelah adanya informasi yang disampaikan secara lisan oleh pemerintah provinsi bahwa dana tersebut termasuk ke rekening kelompok, kemudian tim pengelola menginformasikan kepada ketua dan bendahara kelompok melalui kepala desa penerima bantuan segera mencairkan dana tersebut di bank NTB melalui rekening kelompok masing-masing.
- Bahwa persyaratan pencairan dana oleh kelompok penerima dana bantuan seperti:
 - Photo bendahara dan ketua kelompok
 - SK kelompok.
 - Rekening kelompok.
 - Surat rekoemendasi pencairan dari BPMDes kab/kota.
- Bahwa setiap kelompok wajib membuat laporan tentang pelaksanaan rehab rumah berdasarkan usulan dari masing – masing kelompok sebagai bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan dana yang telah diterimanya.
- Bahwa didalam junknis yang harus membuat laporan kegiatan (SPJ) adalah pihak kelompok, akan tetapi pada saat akhir penyampaian laporan kelompok tidak mampu untuk membuat laporan sendiri sehingga pihak sdr

Halaman 117 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALU HERMAWAN SAPUTRA dan juga ABDURAHMAN diminta untuk membuatkan laporan pelaksanaan yang mereka lakukan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa dan Abdurahman kepada masing-masing kelompok, saksi baru mengetahui setelah di periksa di peyidik kalau ada biaya pembuatan laporan sebesar Rp. 500.000.- untuk masing-masing anggota kelompok.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang terkumpul dan siapakah yang memegang dana tersebut dan diperuntukan apakah uang tersebut.
- Bahwa kegiatan di wawo tersebut menggunkana anggaran dari Pemda Bima sebesar Rp. 17.000.000, - (tujuh belas juta rupiah). Kegiatan tersebut berlangsung pada hari dan tanggal yang Saksi lupa pada bulan september 2012 dan yang membuka acara tersebut adalah aisten I propinsi yang tidak kenal dan juga dihadiri seluruh muspida provinsi dan masih banyak lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu.
- Bahwa saksi yang telah menandatangani surat rekomendasi tersebut juga Sekertaris dikarenakan juga kepala BPMdes yang ada pada saat ketua Kelompok masyarakat akan mencairkan dana bantuan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari hasil yang di kumpulkan oleh terdakwa dari ketua kelompok tersebut.
- **Bahwa saksi pernah menerima uang karena jasa sewa kendaraan miliknya dan juga sopirnya dengan jumlah sekitar 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Yang di terima bertahap. Atau tidak sepenuhnya di terima dalam satu kali dan untuk mengganti ban mobil saksi.**

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa

5. Saksi **MARDIANA**, dibawah sumpah menerangkan;

Halaman 118 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan di persidangan ini terkait masalah rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun anggaran 2012;
- Bahwa Saksi satu ruangan dengan terdakwa dan Saksi sebagai staf honor, yang bertugas mengarsip surat;
- Bahwa dalam proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun anggaran 2012 Lalu Hermawan sebagai apa, Saksi tidak tahu ;
- Bahwa Saksi tahu ada pemotongan Rp. 500.000,00 perunit rumah yang mendapat bantuan tersebut pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik. Katanya penyidik yang melakukan pemotongan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa selain terdakwa yang Saksi dengar tidak ada orang lain juga yang melakukan pemotongan atas dana bantuan rehabilitasi rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terdakwa menerima uang terkait dengan rehabilitasi rumah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diberikan uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa surat-surat yang Saksi arsipkan itu apakah berkaitan dengan rehabilitasi rumah tersebut Saksi tidak ingat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Ketua Kelompok datang ke BPMDes menemui terdakwa dan Lalu Hermawan karena Saksi kadang-kadang tidak masuk ;
- Bahwa Saksi pernah menerima proposal rehabilitasi rumah tidak layak huni dari Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui BPMDes. Saksi tidak ingat ada berapa proposal yang Saksi terima, tapi jumlahnya banyak ;
- Proposal dari Desa tersebut Saksi arsipkan juga satu lemari dengan arsip surat-surat lainnya tapi dipisahkan. Proposal yang Saksi terima tersebut dibuat berkelompok bukan perorangan dimana satu kelompok satu proposal ;
- Bahwa setahu Saksi proposal tersebut masih tersimpan di kantor BPMDes;

Halaman 119 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Saksi **PUTARMAN, SE**, dibawah sumpah menerangkan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara Terdakwa ini, dan benar keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP ;
 - Bahwa Abdurahman diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini terkait masalah penyimpangan bantuan stimulan rumah tidak layak huni di Kabupaten Bma tahun anggaran 2012;
 - Bahwa Jabatan Saksi pada tahun 2012 adalah Kepala BPMD Kabupaten Bima dan Saksi menjabat sejak Maret 2011 sampai dengan 17 Mei 2014
 - Bahwa Anggaran bantuan stimulan rumah tidak layak huni tersebut berasal dari APBD Tingkat I Propinsi NTB sejumlah Rp.2.000.000.000,- dan dasarnya adalah SK. Gubernur NTB. Dari anggaran Rp. 2.000.000.000,- tersebut diperuntukkan 400 unit rumah ;
 - Bahwa pencairan dana bantuan tersebut adalah melalui Bank BPD yang dicairkan oleh Ketua Kelompok ;
 - Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa adalah sebagai staf dibidang Sumber Daya Alam Teknologi Tepat Guna (SDATTG) Kabupaten Bima dan terkait bantuan stimulan rumah tidak layak huni tersebut terdakwa sebagai Anggota Staf Teknik Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima ;
 - Bahwa Tugas Terdakwa selaku anggota staf teknik tim pengelola kegiatan penyediaan dana dukungan stimulan perumahan swadaya Kabupaten Bima adalah membantu atasan dalam pelaksanaan tugas dan membuat laporan sesuai dengan laporan dari Ketua Kelompok ;
 - Bahwa yang mendapat bantuan stimulan rumah tidak layak huni tersebut ada 29 (dua puluh Sembilan) kelompok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana bantuan tersebut dicairkan sebanyak dua kali yaitu tahap pertama 50 % dan tahap kedua 50 % sesuai dengan kemajuan fisik pekerjaan ;
- **Bahwa setiap Kepala Keluarga yang mendapat bantuan stimulan rumah tidak layak huni tersebut adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dana Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap Kepala Keluarga dari 29 kelompok tersebut semuanya sudah tersalurkan;**
- **Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu penyimpangan terkait dengan dana bantuan stimulan rumah tidak layak huni tersebut dan Saksi mengetahuinya setelah Saksi dipanggil oleh penyidik bahwa ada penyimpangan yaitu pemotongan Rp. 500.000,- setiap rumah yang mendapat bantuan;**
- **Bahwa menurut penyidik pada saat Saksi diperiksa sebagai saksi yang melakukan pemotongan Rp. 500.000,- setiap rumah yang mendapat bantuan tersebut adalah Terdakwa dan Lalu Hermawan ;**
- Bahwa Terdakwa dan Lalu Hermawan tersebut adalah anak buah Saksi dan mereka ada dalam satu bagian;
- Bahwa sebelum Saksi dipanggil oleh penyidik sebagai saksi, Saksi belum tahu adanya pemotongan Rp.500.000,- perunit rumah yang mendapatkan dana bantuan stimulan rumah tidak layak huni tersebut, Setelah Saksi tahu adanya pemotongan tersebut Saksi pernah memanggil Terdakwa akan tetapi tidak pernah ketemu sedangkan Lalu Hermawan, Saksi tidak ingat lagi ;
- **Bahwa sebelum Saksi diperiksa oleh penyidik pernah menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan saat itu ada juga Lalu Hermawan dan jawaban terdakwa hal tersebut atas persetujuan dari ketua kelompok dan ada surat pernyataannya ;**
- Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan untuk apa uang yang dipotong Rp. 500.000,- untuk satu unit rumah yang mendapatkan bantuan tersebut;

Halaman 121 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala BPMDes diantaranya :
 - Merumuskan dan menetapkan visi misi tujuan, sasaran rencana strategis indikator utama (IKU), rencana kerja tahunan, visi misi daerah RPJMD, menganalisa potensi, permasalahan dan prioritas daerah sebagai pedoman ;
 - Memberikan arahan, bimbingan dan petunjuk kerja kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kualitas kerja dan mengarahkan pencapaian tujuan prioritas sebuah visi misi yang diterapkan ;
 - Melakukan pembagian tugas terhadap bawahan dengan cara membuat disposisi penugasan agar bawahan memahami tugas, tanggung jawab dan menjalin kelancaran pelaksanaan tugas ;
 - Menerapkan ketentuan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman juklak, juknis yang berhubungan dengan perencanaan, implementasi, pengendalian pengawasan, evaluasi pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa serta teknik – teknik pengembangan kinerja untuk pencapaian kinerja organisasi ;
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan tentang pekerjaan yang telah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, sedang dilaksanakan permasalahan yang dihadapi dan memberikan pertimbangan/ telaahan/saran sebagai bahan pertimbangan atasan dalam pengambilan keputusan ;
 - Melaksanakan tugas-tugas yang dilimpahkan oleh Bupati ;
- Bahwa Gubernur memberikan bantuan rehabilitasi rumah tersebut dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bima. Terkait dengan bantuan gubernur tersebut yang dilakukan adalah membuat usulan rehabilitasi rumah dengan SK. Bupati kemudian disampaikan kepada Gubernur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan-tahapan kegiatan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut adalah :
 - Pembentukan organisasi pelaksana dibentuk mulai tingkat propinsi, kabupaten/kota dan kelompok masyarakat
 - Organisasi pelaksana tingkat propinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTB yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait ;
 - Organisasi tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur SKPD terkait dilingkungan kabupaten ;
 - Unsur pelaksana tingkat desa yang disebut dengan kelompok masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa yang terdiri dari unsur-unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 sampai dengan 25 orang ;
 - Penetapan pedoman pelaksanaan bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Gubernur NTB ;
 - Pelaksanaan sosialisasi pada tingkat kabupaten dilaksanakan oleh tim pelaksana tingkat propinsi, sedangkan sosialisasi pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan kelompok masyarakat dilaksanakan oleh tim pelaksana kabupaten ;
 - Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan, verifikasi fakta dilapangan dilaksanakan oleh tim pelaksana tingkat kabupaten ;
 - Pengusulan calon penerima bantuan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPMD Propinsi NTB ;
 - Penetapan penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan oleh Gubernur NTB ;
 - Pakta integritas ;
 - Pencairan dana oleh kelompok masyarakat melalui dua tahap yaitu 50 % tahap pertama dan 50 % tahap kedua dimanasetiap pencairan harus

Halaman 123 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



disertai dengan rekomendasi tertulis dari Kepala BPMD Kabupaten atau pejabat yang diberikan kewenangan ;

- Pelaksanaan kegiatan ;
- Monitoring dan evaluasi, dilaksanakan secara berjenjang oleh tim koordinasi baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten
- Pelaporan ;
- Bahwa Tim pelaksana dari kegiatan tersebut Saksi serahkan kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam Teknologi Tepat Guna (SDATTG) ;
- Bahwa yang membentuk tim pengelola kegiatan tersebut adalah Bupati, Ketuanya Drs. H. Budiman ;
- Bahwa anggaran Rp. 2.000.000.000,- dari Gubernur tersebut tidak termasuk honor tim pengelola. Dana operasional pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut dari APBD Tk. II sebagai dana pendukung kegiatan yang awalnya Rp. 80.000.000,- tapi yang keluar kurang lebih Rp. 50.000.000,-;. Dana operasional tersebut oleh tim pengelola dipergunakan untuk monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dan honor tim pengelola ;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaporkan kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Gubernur sedangkan Saksi hanya menerima laporan lisan dari tim pengelola;
- Bahwa yang melaporkan kegiatan tersebut kepada Bupati adalah Kepala Bidang SDA TTG, bisa Lalu Hermawan atau Drs H Budiman;
- Bahwa yang dilaporkan kepada Bupati bukan penggunaan anggaran yang Rp.2.000.000.000,- dari APBD Tk.I melainkan dana pendukung yang Rp.80.000.000,- dari APBD Tk.II;
- Bahwa mengenai pengakuan Terdakwa dan Lalu Hermawan yang menyerahkan Rp. 10.000.000,- kepada Saksi selaku Kepala BPMDes Kabupaten Bima adalah tidak benar karena Saksi sedang mengikuti sekolah diklat PIM II di Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar dalam kegiatan rehabilitasi rumah tersebut ada dibuat kelompok, prosedur pembentukan kelompok tersebut yaitu setelah ada informasi dari propinsi bahwa Kabupaen Bima dapat dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, dibentuk tim pengelola yang kemudian tim pengelola melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah mana yan akan direhabilitasi dn masing-masing Desa yang mendapat bantuan membentuk kelompok;
- Bahwa yang turun ke lapangan melakukan verifikasi adalah dari bidang SDA TTG termasuk tedakwa dan Lalu Hemawan;
- Bahwa pembentukan kelompok tersebut dilakukan setelah dilakukan kegiatan verifikasi ;
- **Bahwa kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut sudah ada laporannya 100 % sudah dilaksanakan namun pada saat itu Saksi sedang berada diluar daerah ;**
- Bahwa benar awal kegiatan ada dibuat proposal dan yang membuat proposal tersebut adalah masing-masing kelompok yng ditanda tangani oleh Ketua Kelompok. Setelah kelompok membuat proposal, kemudian proposal tersebut diajukan ke Gubernur melalui Bupati ;
- Bahwa yang membawa proposal yang dibuat oleh kelompok tersebut ke Bupati adalah Kepala Bidang SDA TTG yaitu Drs. H. Budiman ;
- Bahwa ya, sebelumnya ada pencaangan kegiatan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Bima oleh pemerintah propinsi namun Saksi tidak ikut kegiatan tersebut karena Saksi ada di Surabaya mengikuti diklat. Saksi tahu ada kegiatan pencaangan tersebut karena ditelpon oleh Lalu Hermawan ;
- Bahwa Dana pencaangan kegiatan tersebut diambil dari dana pendukung Rp. 80.000.000 dari APBD Tk.II ;
- Bahwa Saksi menerima laporan lisan kegiatan rehabilitasi rumah tersebut dari Lalu Hermawan ;

Halaman 125 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Laporan tertulis kegiatan rehabilitasi rumah tersebut kepada Bupati tidak melalui Saksi, yang Saksi, yang dilaporkan oleh staf kepada Saksi hanya dana pendukung dalam bentuk SPJ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi ada tidak benar, yakni:

- Terdakwa tidak pernah dipanggil oleh pimpinan karena Terdakwa dipindah tugas di Kecamatan Tambora ;
- Tidak ada anggaran untuk laporan kegiatan dari APBD Tk. II ;
- Uang Rp.10.000.000,- Terdakwa serahkan kepada Lalu Hermawan karena Lalu Hermawan datang ke rumah Terdakwa dan meminta uang R.10.000.000,- untuk diserahkan kepada saksi ;

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya;

7. Saksi **YUSNITA alias NITA**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi bekerja di BPM Des dan Saksi sebagai staf, satu ruangan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menerima proposal terkait rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 dalam bentuk kelompok ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi pernah terima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di ruangan katanya untuk beli susu;
- Bahwa tugas Terdakwa dalam proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut hanya turun ke lapangan ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari teman-teman, terkait proyek rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut ada pemotongan, yang Saksi dengar uang yang dipotong sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perunit rumah dan uang tersebut katanya untuk biaya laporan kegiatan;



- Bahwa yang melakukan pemotongan itu Saksi tidak tahu persis, tapi yang Saksi dengar terdakwa dan Lalu Hermawan;
- Bahwa Saksi pernah lihat Terdakwa dan Lalu Hermawan terima uang dari Desa tapi berapa jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari Desa mana orang yang menyerahkan uang kepada Terdakwa. Uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut tidak menggunakan amplop;
- Bahwa tahun anggaran 2012 yang dapat bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sejumlah 400 unit rumah. Dari 400 unit rumah tersebut Saksi tidak tahu ada berapa kelompok;
- Bahwa anggaran untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut berasal dari APBD Tk.I ;
- Bahwa terkait pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi pernah dengar dari teman-teman di kantor kalau setiap unit rumah yang mendapatkan bantuan tersebut dipotong sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam SK. Pengelola kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut ada nama Saksi ;
- Bahwa anggaran untuk setiap unit rumah adalah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah). Saksi tahu anggaran perunit rumah Rp. 5.000.000,- diberitahu oleh teman-teman di ruangan ;
- Bahwa proses pencairan dana bantuan tersebut adalah melalui BPD karena dana bantuan tersebut ditransfer melalui rekening kelompok ;
- **Bahwa persyaratan untuk mencairkan dana bantuan tersebut adalah Ketua Kelompok membawa rekomendasi dari BPM Des, yang membuat rekomendasi tersebut adalah Lalu Hermawan ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelompok memperoleh rekomendasi tersebut dengan cara Ketua Kelompok bersama bendahara datang mengambilnya ke kantor yang kemudian rekomendasi tersebut dibawa ke BPD ;
- **Bahwa Ketua Kelompok memberikan uang kepada terdakwa setelah selesai pencangan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Wawo. Pemotongan tersebut dilakukan setelah pencangan kegiatan tersebut ;**
- Bahwa sebelum kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut, Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi ;
- Bahwa jawaban Saksi pada pertanyaan No. 29, 34 dan 37 BAP tersebut adalah tidak benar, yang benar adalah keterangan Saksi di persidangan ini;
- Bahwa waktu Saksi diperiksa tidak dibujuk atau diancam oleh penyidik, Pada saat itu Saksi baca terlebih dahulu BAP tersebut baru Saksi tanda tangani, tapi tidak semuanya Saksi baca;
- Bahwa waktu kelompok mencairkan uang di BPD tidak ada pendamping dari BPM Des, yang cairkan uang hanya Ketua Kelompok dan bendaharanya;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa bukan sarjana ;
- Bahwa kedatangan Ketua Kelompok datang ke BPMDes diketahui oleh Kaban dan Kabid;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di rumah saksi pada saat Saksi melahirkan dan disaksikan oleh Lalu Hermawan;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan, “ia hanya menerima uang dari Terdakwa Rp. 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) saja”;

Halaman 128 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



8. Saksi **MOH. HAMDAN, SH**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa waktu kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun anggaran 2012 jabatan Saksi adalah Kasubdit ;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi oleh penyidik terkait masalah tindak pidana korupsi rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 ;
- **Bahwa yang melaporkan mengenai rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut sehingga Saksi diperiksa sebagai saksi adalah Abdurahman, bahwa Saksi menerima uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bersama bendahara untuk dibagi-bagi. Uang tersebut adalah yang dipotong dari masing-masing kelompok yang menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ;**
- Bahwa Orang-orang yang mendapatkan bantuan tersebut adalah orang miskin yang tempat tinggalnya tidak layak untuk dihuni ;
- Bahwa terkait kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut awalnya Saksi tidak tahu ada pemotongan dan Saksi tahu pada saat Saksi diperiksa sebagai saksi oleh penyidik ;
- Bahwa waktu di Kejaksaan Saksi pernah baca berkas perkara ini ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan saksi dan juga tidak pernah menyerahkan uang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi **ARIFIN A. GANI**, dibawah sumpah menerangkan;



- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 karena Saksi selaku Sekretaris Desa disuruh oleh Kepala Desa Sakuru untuk mendampingi Tarmizi selaku Ketua Kelompok ke Bank BPD untuk mencairkan dana bantuan rehabilitasi rumah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama kelompok yang diketuai oleh Tarmizi dan anggotanya 15 orang, Pada saat itu jumlah uang yang dicairkan di Bank BPD oleh Tarmizi Rp. 75.000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Tarmizi ke Bank BPD mencairkan uang bersama Saksi hanya satu kali saja;
- Bahwa dana bantuan rehabilitasi rumah tersebut per unitnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa untuk pencairan dana bantuan tersebut persyaratannya Ketua Kelompok membawa rekomendasi dari BPM Des, sehingga Saksi dan Tarmizi sebelum ke Bank BPD terlebih dahulu ke BPM Des meminta rekomendasi tersebut;
- Bahwa Tarmizi meminta rekomendaso tersebut di BPM Des melalui Abdurahman ;
- Bahwa saat ke BPM Des ketemu langsung dengan Abdurahman di ruangannya, yang dikatakan oleh Abdurahman saat menyerahkan rekomendasi tersebut agar dibuat Surat Pertanggungjawabannya ;
- **Bahwa ketua Kelompok tidak mampu/paham membuat SPJ dan pelaporan kegiatan tersebut sehingga meminta bantuan Terdakwa untuk membuatnya;**
- Bahwa untuk membuat laporan dan SPJ tersebut imbalannya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit rumah. Uang imbalan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit rumah tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa oleh Ketua Kelompok setelah kembali dari Bank BPD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mencairkan uang di Bank BPD Saksi bersama Tarmizi kembali lagi ke BPM Des menemui Terdakwa ;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan oleh Tarmizi kepada Terdakwa Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan diterima sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa dari desa Sakuru tidak ada yang keberatan terhadap uang yang dipotong Rp. 500.000,- per unit rumah yang memperoleh bantuan tersebut karena masyarakat sudah dibantu dan sudah menempati rumahnya;
- Bahwa selain Saksi dan Ketua Kelompok ada orang lain juga yang ikut ke Bank BPD pada saat mencairkan dana bantuan tersebut yaitu bendahara. Selain Ketua Kelompok dari Desa Sakuru tidak ada Saksi melihat kelompok dari desa lain yang menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan Saksi pernah melihat dari BPM Desa turun ke lapangan yaitu terdakwa dan Lalu Hermawan;
- Bahwa yang ada di ruangan waktu Saksi bersama Tarmizi menyerahkan uang kepada Terdakwa di BPM Des adalah terdakwa dan Lalu Hermawan;
- Bahwa yang punya ide untuk buat laporan SPJ adalah Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut tidak pernah tim dari Pemerintahan Desa turun melakukan sosialisasi;
- Bahwa laporan kegiatan, SPJ dan foto rumah yang mendapatkan bantuan tersebut membutuhkan dana ;
- Bangunan rumah yang direhab tersebut yang difoto adalah bagian depan, belakang, samping kiri kanan dan yang melakukannya adalah dari BPMDes, Foto tersebut diprint ditempat lain bukan di di BPM Desa;
- Bahwa waktu Saksi bersama Tarmizi masuk ruangan BPM Des selain terdakwa dan Lalu Hermawan dalam ruangan tidak ada staf lain;

Halaman 131 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



- Bahwa Saksi tahu proses awal kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut yaitu pertama dibentuk kelompok dari Desa dan setelah itu masing-masing kelompok membuat proposal dan proposal tersebut disampaikan ke BPM Des;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa setelah saksi bersama Tarmizi mencairkan dana tidak kembali lagi ke kantor menyerahkan uang;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi TARMIZI, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa peran Saksi terkait kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 adalah sebagai Ketua Kelompok dari Desa Sakuru. Anggota kelompok Saksi ada 15 orang dan kelompok Saksi juga mendapatkan bantuan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp. 75.000.000 tersebut sudah diterima oleh kelompok Saksi. Dana per unit rumah yang mendapatkan bantuan tersebut adalah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp.75.000.000 tersebut dicairkan di Bank BPD ;
- Bahwa setelah Saksi mencairkan uang di Bank BPD kemudian Saksi kembali lagi ke BPM Des menyerahkan uang yang diminta oleh Terdakwa untuk biaya foto kegiatan dan pembuatan laporan SPJ;
- Bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa untuk biaya foto kegiatan dan pembuatan laporan SPJ tersebut sebesar Rp. 500.000,- perunit rumah sehingga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,00 secara langsung. Waktu Saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tidak pakai amplop ;

Halaman 132 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ke lokasi kegiatan dalam rangka foto rumah yang direhab dari depan, belakang dan samping;
- **Bahwa yang menyerahkan rekomendasi kepada Saksi adalah Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan “setelah mencairkan uang kembli dulu ke BPM Des” ;**
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi kembali lagi ke BPM Des setelah mencairkan uang di bank BPD adalah untuk menyerahkan uang pembuatan laporan SPJ kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu adanya bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut dari Kepala Desa ;
- Bahwa sebelum Saksi mencairkan dana bantuan tersebut tidak ada pengarahan atau sosialisasi dari BPM Des, hanya Kepala Desa menyuruh membentuk kelompok di Desa ;
- Bahwa yang punya inisiatif membuat laporan SPJ kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk membuat laporan SPJ tersebut ada Terdakwa minta imbalan Rp. 500.000,- perunit rumah ;
- **Bahwa Saksi sebagai Ketua kelompok tidak mampu membuat sendiri laporan SPJ kegiatan reabilitas rumah tersebut;**
- Bahwa Jika Saksi buat sendiri laporan SPJ kegiatan rehabilitasi rumah tersebut memerlukan biaya dan biayanya pasti Saksi ambilkan dari dana Rp. 5.000.000,- tersebut ;
- Bahwa selain uang Rp. 5.000.000,- per unit rumah tidak ada biaya lain untuk laporan SPJ, sehingga uang Rp. 500.000,- Saksi ambilkan dari dana yang Rp. 5.000.000,- ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

Halaman 133 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta kepada saksi untuk membuat laporan SPJ tapi saksi sendiri yang meminta kepada Terdakwa dan Lalu Hermawan untuk dibantu buat laporan SPJ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Saksi **ABDURAHMAN HM. NOR**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik terkait masalah kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni ;
- Bahwa dalam kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut ada masalah pemotongan uang ;
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam kegiatan rehabilitasi rumah tersebut yaitu pada saat pencairan dana, Saksi selaku Sekretaris Desa disuruh oleh Kepala Desa untuk mendampingi Ketua Kelompok dan Bendahara ke Bank BPD;
- Bahwa Saksi mengetahui anggota kelompok penerima bantuan di Desa Paradowane ada 15 (lima belas) orang ;
- Bahwa untuk pencairan dana bantuan tersebut persyaratannya Ketua Kelompok membawa rekomendasi dari BPM Des, sehingga Saksi bersama Ketua Kelompok dan bendahara sebelum ke Bank BPD terlebih dahulu ke BPM Des meminta rekomendasi tersebut ;
- Bahwa Tarmizi meminta rekomendaso tersebut di BPM Des melalui Abdurahman. Saat ke BPM Des ketemu langsung dengan Abdurahman di ruangnya ;
- **Bahwa yang disampaikan oleh terdakwa kepada Ketua Kelompok saat mengambil rekomendasi tersebut bahwa setelah mencairkan uang**

Halaman 134 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



kembali lagi ke BPM Des untuk menyerahkan uang pembuatan laporan SPJ ;

- Bahwa setelah dari Bank BPD Saksi bersama Ketua Kelompok dan bendahara kembali lagi ke BPM Des untuk menyerahkan uang laporan SPJ kepada Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang yang diserahkan ketua Kelompok kepada Terdakwa untuk pembuatan laporan SPJ tersebut Rp. 7.500.000,- ;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Ketua Kelompok menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang itu Saksi pernah bertemu lagi dengan Terdakwa di rumahnya Lalu Hermawan saat Saksi menyerahkan foto 50 % dan 100 % kegiatan rehabilitasi rumah tersebut;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak huni tersebut tidak ada sosialisasi dari BPM Des, yang memberikan sosialisasi adalah Kepala Desa karena yang diundang mengikuti sosialisasi di pemerintahan desa adalah Kepala Desa ;
- Bahwa dalam kegiatan pelaksanaan kegiatan tersebut ada dilakukan monitoring dan Saksi pernah bertemu dengan Lalu Hermawan di lapangan;
- Bahwa yang melakukan foto kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut adalah Saksi sendiri dengan menggunakan HP dan tinggal diprint. Selain Saksi yang melakukan foto tidak ada orang lain lagi ;
- Bahwa di desa ada yang protes atas pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut dimana Saksi dituduh makan uang Rp. 7.500.000,- dari dana bantuan tersebut sehingga Saksi jelaskan bahwa uang Rp.7.500.000,- tersebut oleh Ketua Kelompok diserahkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan protes adalah orang lain bukan anggota kelompok, sedangkan anggota kelompok aman-aman saja karena sudah menempati rumahnya ;
- **Bahwa selain uang Rp. 7.500.000,- ada uang lain lagi yang Saksi serahkan kepada Terdakwa yaitu pertama Rp. 2.500.000,- kemudian Rp.1.500.000,- dan Rp. 900.000,- ;**
- Bahwa Saksi memberikan uang Rp. 2.5000.000,- Rp. 1.500.000,- dan Rp. 900.000 tersebut kepada Terdakwa sebelum dana bantuan tersebut cair;
- **Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa atas perintah dari Kepala Desa dan uang yang Saksi serahkan itu adalah pinjaman karena** untuk membuat foto dan laporan SPJ kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut memerlukan biaya;
- Bahwa jika yang membuat foto dan laporan SPJ kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut kelompok itu sendiri maka biayanya pasti diambilkan dari dana yang Rp. 5.000.000,- karena tidak ada biaya untuk itu;
- Bahwa ya, orang-orang yang tercantum sebagai penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut adalah orang-orang yang tidak mampu sehingga dengan adanya bantuan Rp. 5.000.000,- mereka merasa terbantu ;
- Bahwa rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut mencapai target dan tidak ada masyarakat yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak pernah menerima uang Rp. 2.5000.000,00, Rp. 1.500.000,00, yang Saksi terima hanya Rp. 900.000,00 itupun melalui rekening;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan uang tersebut diserahkan di rumah Terdakwa pada hari minggu dan yang diterima Terdakwa sendiri;

Halaman 136 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



12. Saksi **HASAN**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2012 ;
 - Bahwa dalam kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2012 sebagai Ketua Kelompok dari Desa Teta, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima;
 - Bahwa di kelompok yang Saksi ketuai anggotanya 15 (lima belas) orang. Semua anggota kelompok Saksi sudah mendapat bantuan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- ;
 - Bahwa dari uang Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok tersebut ada potongannya Rp. 450.000,- setiap orang;
 - Bahwa dana bantuan rehabilitasi rumah tersebut dipotong atas permintaan Terdakwa dimana masing-masing anggota dipotong Rp. 500.000;
 - Bahwa uang Rp. 500.000,- yang diminta oleh Terdakwa adalah untuk biaya membuat laporan SPJ ;
 - Bahwa terdakwa meminta uang Rp.500.000,- setiap orang untuk biaya membuat laporan SPJ tersebut di kantornya (BPM Des), dan uang yang diminta oleh terdakwa tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa dan Saksi menyerahkannya setelah pencairan dana di Bank BPD ;
 - Bahwa rumah Saksi sudah direhab dan sudah Saksi tempati;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;**

13. Saksi **JUNAIDI AIS JUNAIDI HARUN**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah menerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2012 sebagai Ketua Kelompok dari Desa Kaowa, Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima ;
 - Bahwa di kelompok yang Saksi ketuai anggotanya 15 (lima belas) orang ;
 - **Bahwa kelompok Saksi sudah menerima dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut sejumlah Rp. 75.000.000,- ditransfer melalui Bank BPD;**
 - Bahwa sebelum ke Bank BPD mencairkan dana bantuan tersebut yang Saksi persiapkan adalah mengambil rekomendasi ke BPM Des. Waktu mengambil rekomendasi di BPM Des Saksi bertemu langsung dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi mengambil rekomendasi tersebut Terdakwa tidak pernah menyampaikan apa-apa kepada Saksi ;
 - **Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta kepada Saksi agar setiap yang menerima bantuan tersebut dipotong Rp.500.000,- untuk membuat SPJ, Saksi hanya diberitahu oleh Kepala Desa bahwa apabila dana bantuan sudah diambil masing-masing anggota dipotong Rp. 500.000.- untuk diserahkan kepada Terdakwa untuk biaya membuat SPJ ;**
 - Bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa, Saksi serahkan kepada terdakwa
 - Bahwa untuk membuat laporan, SPJ dan foto kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut membutuhkan biaya ;
 - Bahwa hasil kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut adalah baik, sudah layak untuk ditempati ;
 - Bahwa dari anggota kelompok Saksi tidak ada yang keberatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;**

14. Saksi **SYAFRUDDIN DAUD, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jabatan Saksi sekarang ini adalah sebagai Camat Wawo, sedangkan pada saat rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2012 jabatan Saksi adalah Sekretaris BPM Des Kab. Bima;
- Bahwa tugas Saksi selaku Sekretaris PBM Des adalah :
 - Menyusun, merencanakan semua program yang ada di BPM Des ;
 - Mengkoordinir ;
 - Memberikan laporan kepada pimpinan ;
 - Menerima tugas-tugas yang dibebankan oleh pimpinan ;
- Bahwa terkait dengan proyek bantuan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni tahun 2012 tugas Saksi adalah memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa untuk proyek bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut adalah anggaran tahun 2012 dan dananya berasal dari APBD Propinsi;
- Bahwa untuk Kabupaten Bima memperoleh anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk rehabilitasi 400 unit rumah;
- Bahwa Proyek rehabilitasi rumah tersebut sudah berjalan dan sudah selesai dilaksanakan;
- Bahwa pada saat pelaksanaan proyek tersebut Terdakwa sebagai Staf TTG dan proyek tersebut sebagai staf pembantu yang tugasnya melakukan pendataan, memonitoring, melakukan evaluasi ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi sebagaimana dalam BAP adalah benar;
- **Bahwa mengenai Saksi sebagai salah seorang yang menerima aliran dana dari proyek rehabilitasi rumah sebesar Rp. 1.500.000,- adalah tidak benar;**
- Bahwa terhadap pelaksanaan proyek rehabilitasi rumah tersebut ada penyimpangan berkaitan dengan pembuatan proposal dan laporan SPJ kegiatan tersebut ;

Halaman 139 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tidak diperbolehkan untuk pembuatan laporan SPJ kegiatan dipotong dari dana bantuan tersebut akan tetapi masyarakat penerima bantuanlah yang minta;
- Bahwa Saksi tahu kalau setiap penerima bantuan dipotong Rp. 500.000,- untuk biaya pembuatan laporan SPJ setelah Saksi diperiksa sebagai saksi oleh penyidik ;
- **Bahwa yang menerima dana yang dipotong dari penerima bantuan tersebut adalah Terdakwa dan Lalu Hermawan;**
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan anak buah Saksi di BPM Des;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh penyidik dan mengetahui ada pemotongan Rp. 500.000,- untuk setiap penerima bantuan, pernah Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab bahwa **“uang Rp. 500.000,- tersebut merupakan jasa pembuatan proposal dan laporan SPJ dan yang meminta membuat laporan SPJ tersebut adalah masyarakat penerima bantuan”**;
- Bahwa untuk pembuatan laporan SPJ tidak ada honorariumnya ;
- **Bahwa sumber dana Dari APBD Tingkat II untuk kegiatan tersebut ada dana penamping sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tapi yang cair hanya Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).**

Dana pendamping tersebut dipergunakan untuk kegiatan monitoring, untuk rapat ke Propinsi, perjalanan dinas dan kegiatan lain-lain;
- Bahwa dana pendamping tersebut dicairkan atas usulan dari bendahara bidang yaitu Arniati ;
- Bahwa yang membuatkan proposal dan laporan SPJ atas kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut adalah Terdakwa dan Lalu Hermawan;
- Bahwa alasannya kenapa yang membuat proposal dan laporan SPJ adalah Terdakwa dan Lalu Hermawan adalah masyarakat yang minta karena

Halaman 140 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya yang membuat proposal dan laporan SPJ adalah masyarakat dengan bimbingan dari dinas namun karena masyarakat tidak bisa sehingga meminta bantuan dari Terdakwa dan Lalu Hermawan ;

- Bahwa Saksi tahu kalau masyarakat yang meminta bantuan kepada Terdakwa dan Lalu Hermawan untuk membuat proposal dan laporan SPJ karena diberitahu oleh masyarakat tapi namanya Saksi tidak ingat;
- Bahwa Jawaban Saksi pada pertanyaan No, 32 BAP tanggal 08 April 2014 tersebut adalah benar ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Juklak proyek bantuan rehabilitasi rumah yang tidak layak huni tahun 2012 dan setiap kepala keluarga menerima bantuan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dana sebesar Rp.5.000.000,- tersebut dipergunakan untuk rehab rumah ;
- **Bahwa dalam Juklak tersebut ada format laporan SPJ sekitar 3 atau 4 lembar;**
- **Bahwa setahu Saksi laporan SPJ dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) akan tetapi laporan tersebut tidak bisa menghabiskan dana Rp. 500.000,-**
- Bahwa Tandatanganan pada rekomendasi pencairan dana tersebut benar tanda tangan Saksi;
- **Bahwa yang menyodorkan kepada Saksi untuk menandatangani rekomendasi pencairan dana tersebut kadang Terdakwa dan kadang Arniati selaku bendahara bidang ;**
- Bahwa untuk mencairkan dana bantuan tersebut wajib harus ada rekomendasi dari BPM Des;
- **Bahwa setahu Saksi proposal dibuat rangkap 7 (tujuh) dan tandatangannya di atas materai Rp. 6.000,00, (enam ribu rupiah). Dalam satu proposal dibuthkan berapa materai Saksi kurang ingat, namun diperlukan juga pembuatan cap. Dalam laporan SPJ tersebut ada dilampiri foto kegiatan rehabilitasi rumah dari 0 %, 50 % dan 100 % ;**

Halaman 141 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbanyak laporan tersebut harus dengan foto copy dan juga laporan tersebut dijilid ;
- Bahwa dalam rangka kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut ada pembelian printer karena kegiatan tersebut dilakukan di luar kantor ;
- Bahwa penerima bantuan bisa meminta bantuan dari orang lain untuk membuat laporan SPJ selain dari Kantor BPM Des, karena tidak harus dari BPM Des yang membuat laporan SPJ kegiatan tersebut ;
- Bahwa jarak dari kantor dengan lokasi kegiatan lebih dari 200 kilo meter dan membutuhkan waktu kurang lebih 4 jam dan dilakukan pulang pergi dan kadang-kadang menginap di lokasi ;
- **Bahwa untuk membuat laporan SPJ adalah kewajiban setiap anggota kelompok, jika tidak mampu membuat sendiri dapat meminta bantuan pada orang lain dan dana untuk membuat laporan SPJ tersebut diambilkan dari dana bantuan Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh setiap anggota kelompok;**
- **Bahwa** benar sebelum pelaksanaan kegiatan ada sosialisasi dan pendataan sementara dana bantuan belum dicairkan, tapi Saksi tidak tahu menggunakan dana dari mana untuk kegiatan tersebut ;
- Bahwa menurut laporan dari Kepala Desa dan Camat hasil akhir dari kegiatan tersebut baik yaitu dari tidak layak huni menjadi layak huni ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa Terdakwa bersama Lalu Hermawan Saputra menyerahkan uang Rp. 1.500.000,- kepada saksi di rumahnya;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

15. Saksi **HANAFI IDRIS**, dibawah sumpah menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Saksi menerima bantuan perbaikan rumah pada tahun 2012 dan bantuan yang Saksi terima Rp. 5.000.000,- dan Rp. 500.000,- Saksi serahkan kepada Lalu Hermawan untuk buat laporan SPJ ;**
- Bahwa Saksi menyerahkan uang Rp.500.000,- kepada Lalu Hermawan pada saat pencairan dana tanggal 27 Nopember 2012 di rumahnya ;
- Bahwa di dalam kelompok penerima bantuan tersebut Saksi sebagai Ketua, anggotanya 10 (sepuluh) orang akan tetapi yang terealisasi hanya 9 (sembilan) orang karena yang satu sudah dapat bantuan sosial dan nama kelompoknya adalah "LONDE" dari Desa Belo ;
- Bahwa yang meminta masing-masing anggota kelompok dipotong uang Rp. 500.000 untuk biaya pembuatan laporan SPJ adalah Lalu Hermawan ;
- Bahwa sebelum menerima bantuan tersebut, masing-masing anggota kelompok membuat proposal akan tetapi yang buatkan adalah Sumantri, bukan dari Kantor BPM Des;
- Bahwa untuk buat proposal Saksi tidak mengeluarkan biaya ;
- Bahwa untuk buat laporan SPJ tersebut Lalu Hermawan sendiri yang minta ;
- Bahwa Saksi mencairkan dana bantuan tersebut di Bank BPD ;
- Bahwa pada saat mencairkan dana tersebut Saksi **tidak meminta rekomendasi** dari Kantor BPM Des, Saksi langsung mencairkan ke Bank BPD dan setelah mencairkan Saksi langsung ke rumahnya Lalu Hermawan;
- Bahwa Saksi ke rumah Lalu Hermawan setelah mencairkan uang di Bank BPD dalam rangka menyerahkan uang untuk buat laporan SPJ ;
- **Bahwa sebelum pencairan dana tidak pernah diadakan pembinaan atau sosialisasi mengenai cara buat SPJ dan monitoring;**
- Bahwa yang benar setiap rumah dapat bantuan Rp. 4.500.000,- bukan Rp. 5.000.000,-;

Halaman 143 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



- Bahwa semua anggota yang menerima bantuan tersebut rumahnya sudah direhab dan hasilnya baik dan sangat layak untuk dihuni ;
- Bahwa Saksi tidak bisa buat sendiri laporan SPJ kegiatan rehab rumah tersebut. Kalau Saksi minta bantuan orang lain untuk buat pasti butuh biaya dan biayanya Saksi ambilkan dari dana bantuan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan :

- Bahwa Kelompok "LONDE" dari Desa Belo menerima bantuan sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) karena yang satu rumah dananya akan dikembalikan ke kas Negara, tapi apakah sudah dikembalikan atau belum Terdakwa tidak tahu;

16. Saksi **RUDYANTO**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi termasuk anggota kelompok penerima bantuan stimulant rumah tidak layak huni bagi orang yang tidak mampu pada tahun 2012 dan Saksi dari desa Runggu ;
- Bahwa dalam kelompok penerima bantuan tersebut Saksi sebagai Ketua Kelompok. Anggota kelompok Saksi ada 15 (lima belas) orang ;
- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok sebesar Rp.5.000.000,- sehingga dana yang diterima oleh kelompok Saksi sebesar Rp. 75.000.000,-;
- Bahwa dana bantuan bedah rumah tersebut berasal dari program pemerintah daerah Propinsi NTB;
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp.75.000.000,- tersebut sudah dicairkan. Dari dana Rp. 75.000.000,- yang diterima oleh kelompok Saksi tersebut ada potongan yaitu masing-masing anggotanya dipotong Rp. 500.000,- untuk biaya pembuatan laporan;
- Bahwa uang potongan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa dan yang menyerahkannya adalah bendahara kelompok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun anggota kelompok Saksi tidak bisa membuat laporan kegiatan perbaikan rumah tersebut sehingga semua anggota sepakat meminta bantuan pada Terdakwa untuk membuat laporannya dan Terdakwa minta biaya Rp. 500.000,- setiap anggota kelompok ;
- Bahwa menurut Saksi biaya pembuatan laporan sebesar Rp. 500.000,- adalah pantas yaitu untuk beli materai, foto copy dan biaya makan;
- Bahwa semua rumah anggota kelompok Saksi sudah selesai rehab dan hasilnya bagus ;
- Bahwa dana bantuan tersebut dicairkan di Bank BPD ;
- Bahwa Saksi dapat informasi dari Kepala Desa bahwa dana bantuan perbaikan rumah tersebut sudah turun sehingga Saksi bersama bendahara yang cairkan uang tersebut di Bank BPD ;
- Bahwa sebelum Saksi cairkan dana ke Bank BPD terlebih dahulu Saksi ke kantor BPM Des untuk mengambil rekomendasai untuk mencairkan dana tersebut ;
- Bahwa di kantor BPM Des Saksi ketemu dengan Terdakwa, sedangkan dengan Lalu Hermawan Saksi tidak ketemu ;
- **Bahwa pada saat pertemuan di kantor Desa ada disampaikan untuk membuat laporan SPJ kegiatan perbaikan rumah tersebut ;**
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan perbaikan rumah tersebut pernah dilakukan sosialisasi di kantor desa dan pada saat itu terdakwa memberitahu agar setiap anggota kelompok membuat laporan SPJ namun semua anggota tidak bisa buat sehingga semua anggota sepakat meminta bantuan pada Terdakwa untuk membuat laporannya ;
- Bahwa sosialisasi dilaksanakan sebelum pencairan dana ;
- Bahwa untuk memperbaiki rumah Saksi menggunakan anggaran bantuan tersebut ;

Halaman 145 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Saksi meminta bantuan kepada orang lain untuk membuat laporan SPJ selain terdakwa dan Lalu Hermawan, Saksi pasti bayar orang buat laporan tersebut ;
- Bahwa uang untuk membayar orang yang buat laporan adalah uang dari dana bantuan tersebut ;
- Bahwa benar dalam proposal ada 10 rumah tapi yang terealisasi hanya 9 rumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

17. Saksi **YUSUF H. ISHAKA**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian terkait dengan masalah dana bantuan perbaikan rumah pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi bersama anggota kelompok lainnya menerima dana bantuan perbaikan rumah tersebut ;
- Bahwa nama kelompok Saksi adalah kelompok Runggu dan anggotanya 15 (lima belas) orang;
- Bahwa dana keseluruhan yang diterima oleh kelompok Runggu tersebut adalah Rp. 75.000.000,- dimana setiap anggota menerima bantuan sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa dana bantuan perbaikan rumah tersebut diterima di Bank BPD;
- Bahwa yang mencairkan uang tersebut ke Bank BPD adalah Ketua Kelompok dan Bendahara;
- Bahwa Ketua dari kelompok Runggu tersebut adalah Rudyanto dan bendaharanya adalah Saksi;
- Bahwa dana bantuan Rp. 5.000.000,- per anggota tersebut ada potongannya yaitu setiap anggota sebesar Rp. 500.000,-;
- Bahwa dana potongan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa yang katanya untuk uang administrasi ;

Halaman 146 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemotongan tersebut dilakukan setelah pencairan dari Bank BPD dan terlebih dahulu dibagikan kepada masing-masing anggota setelah itu baru masing-masing anggota mengeluarkan Rp. 500.000;
- Bahwa masing-masing anggota mengeluarkan Rp.500.000,- katanya untuk biaya administrasi di kantor BPM Des dan potongan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa yang katanya akan diserahkan kepada Terdakwa dan Lalu Hermawan ;
- Bahwa sebelum ke Bank BPD mencairkan dana bantuan tersebut, Saksi dengan Ketua Kelompok terlebih dahulu ke kantor BPM Des mengambil rekomendasi sebagai salah satu persyaratan untuk mencairkan dana tersebut ;
- Bahwa Rumah Saksi sudah dibangun dan Saksi sudah tempati;
- Bahwa Saksi tidak ada yang keberatan dana yang diterima dipotong Rp. 500.000,00 dan juga tidak ada yang lapor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. Saksi **MUHTAR HASAN**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa dalam kelompok penerima bantuan stimulant rumah tidak layak huni dan nama kelompoknya adalah Raa Monca. Anggota kelompok Raa Monca tersebut 15 (lima belas) orang dan Saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok ;
- Bahwa sebelum kelompok Saksi mendapatkan bantuan pernah buat proposal dengan mengumpulkan KTP kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada uang bantuan stimulant rumah tidak layak huni dapat informasi dari Terdakwa dan Kepala Desa;
- Bahwa dana bantuan tersebut dicairkan di bank BPD namun sebelu ke Bank BPD terlebih dahulu ke kantor BPM Des mengambil rekomendasi. Di kantor BPM Des Saksi ketemu dengan Terdakwa Abdurahman dan yang memberikan rekomendasi tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa;

Halaman 147 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keseluruhan uang yang diterima oleh kelompok Raa Monca yang Saksi ketua adalah Rp. 75.000.000,- dan Saksi cairkan sekaligus;
- **Bahwa sebelum Saksi mengundang Terdakwa tidak pernah ada sosialisasi terkait kegiatan rehab rumah tersebut;**
- Bahwa terkait dengan monitoring pernah dapat bimbingan yaitu diajarkan buat laporan ;
- Bahwa sebelum pencairan dana bantuan tersebut tidak pernah dikumpulkan Saksi pernah menandatangani laporan ;
- Bahwa Laporan yang Saksi tandatangani rangkap dua dan Saksi tandatangan di atas materai. Di dalam laporan yang Saksi tandatangani tersebut ada dilampirkan foto kegiatan rehab rumah yaitu dari termin nol persen, 50 % dan 100 % ;
- Bahwa selain Terdakwa tidak bisa menyuruh orang lain membuat laporan tersebut ;
- Bahwa uang Rp. 500.000,- dari masing-masing anggota yang mendapatkan bantuan tersebut adalah untuk beli bahan membuat laporan, untuk menjilid, foto copy, beli materai dan membayar jasa yang membuat laporan;
- Bahwa Rumah Saksi sudah baik dan layak untuk ditempati;
- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan uang yang Saksi terima dipotong Rp. 500.000,- dan Saksi tidak pernah lapor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. Saksi **EFENDI SYAMSUDIN**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi termasuk penerima bantuan stimulant rumah tidak layak huni tahun 2012 dan Saksi dari kelompok Raa Monca Desa Waduawani;
- Bahwa dalam kelompok Raa Monca tersebut Saksi sebagai bendahara ;
- Bahwa Kelompok Raa Monca tersebut ada 15 (lima belas) orang dan dana bantuan yang diterima oleh kelompok Raa Monca sebesar Rp. 75.000.000;

Halaman 148 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pencairan dana bantuan tersebut ada sosialisasi dari kantor BPM Des;
- Bahwa Persyaratan untuk mencairkan dana bantuan tersebut adalah membawa rekomendasi dari BPM Des dan dana bantuan tersebut dicairkan di Bank BPD ;
- Bahwa yang mencairkan dana bantuan tersebut di Bank BPD adalah Saksi bersama Ketua Kelompok;
- Bahwa dari dana Rp. 75.000.000,- tersebut ada dipotong Rp. 500.000,- per anggota kelompok untuk jasa pembuatan laporan karena sebelumnya Terdakwa dan Lalu Hermawan memberitahukan untuk membuat laporan kegiatan bantuan stimulant rumah tidak layak huni tahun 2012 namun anggota kelompok semua setuju laporannya dibuat oleh Terdakwa dan Lalu Hermawan ;
- Bahwa rumah-rumah yang mendapatkan bantuan tersebut difoto sebanyak dua kali. Bagian rumah yang difoto depan, belakang, sisi kiri dan kanan;
- **Bahwa uang potongan sebesar Rp. 500.000,- per anggota kelompok Saksi serahkan kepada Terdakwa di kantor Desa;**
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi yang benar adalah keterangan Saksi di persidangan ini, karena setelah mengambil uang di Bank BPD Saksi langsung pulang ke rumah dan besoknya Saksi mengundang terdakwa dan Lalu Hermawan untuk melakukan pertemuan dengan anggota kelompok di Kantor Desa Waduawani. **Pada saat pertemuan tersebut yang dikatakan oleh Terdakwa dan Lalu Hermawan adalah agar uang tersebut dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan ditanyakan apakah laporan SPJ-nya mau buat sendiri, karena anggota banyak yang buta huruf dan tidak bisa buat sendiri laporan tersebut maka semua**

Halaman 149 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



**sepakat menyerahkan kepada Terdakwa dan Lalu Hermawan untuk
dibuatkan SPJ;**

- Bahwa menentukan biaya pembuatan laporan SPJ sebesar Rp. 500.000,-
tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menandatangani laporan SPJ dari kegiatan tersebut
termasuk Ketua Kelompok. Saksi tandatangan laporan tersebut di atas
materai. Di dalam laporan yang Saksi tanda tangani tersebut ada foto
rumah yang direhab;
- Bahwa anggota kelompok tidak punya uang untuk membayar biaya
pembuatan laporan SPJ kegiatan selain mengambil dari uang Rp.
5.000.000,- tersebut;
- Bahwa rumah Saksi sudah direhab dan keadaannya sudah bagus dan
layak untuk ditempati ;
- Bahwa Saksi dan anggota kelompok tidak ada yang keberatan membayar
Rp. 500.000,- untuk biaya pembuatan laporan SPJ, karena laporan tersebut
merupakan kewajiban dari masing-masing anggota kelompok sehingga
anggota kelompok menyerahkan uang Rp. 500.000,- kepada Terdakwa
secara suka rela ;

**Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak
menanggapi;**

20. Saksi **ANDI YAJID**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam
BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik terkait masalah pembagian uang
untuk kelompok penerima bantuan stimulant rumah tidak layak huni ;
- Bahwa dalam kelompok penerima bantuan stimulant rumah tidak layak
huni tersebut Saksi sebagai Ketua Kelompok ;
- Bahwa anggota kelompok Saksi ada 11 orang dan nama kelompoknya
adalah Kelompok Garam Desa Donggobolo;

Halaman 150 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh kelompok Saksi adalah Rp. 75.000.000,- dan besar yang diterima oleh masing-masing anggota bervariasi ada yang menerima Rp. 4.000.000,00 dan ada yang Rp. 3.000.000,00. Saksi juga menerima bantuan tersebut dan dana yang Saksi terima Rp. 4.000.000,00. Dana bantuan yang diterima oleh anggota kelompok Saksi beda-beda karena anggotanya banyak ;
- Bahwa dana bantuan sebesar Rp.75.000.000 tersebut diterima oleh kelompok Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sebesar Rp. 52.000.000,- dan yang kedua Rp.22.000.000,- sisanya Rp.1.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa sisa bantuan yang Rp.1.000.000,- tersebut karena yang tahu adalah bendahara dan Kepala Desa ;
- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh masing-masing anggota kelompok ada potongannya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah peranggota kelompok;
- Bahwa sebelum mencairkan dana bantuan tersebut Saksi bersama bendahara dan kepala Desa pernah ke kantor Terdakwa, dan di sana bertemu dengan Terdakwa dan Lalu Hermawan ;
- Bahwa yang membagi-bagikan uang bantuan tersebut kepada anggota kelompok adalah bendahara dan Kepala Desa ;
- Bahwa setahu Saksi yang menerima bantuan Rp. 4.000.000,- ada 2 (dua) orang dan Rp. 3.000.000,- ada 3 (tiga) orang ;
- Bahwa yang mengambil uang bantuan tersebut di Bank BPD adalah Saksi dan setelah diambil Saksi serahkan kepada Kepala Desa ;
- Bahwa yang buat laporan kegiatan bantuan stimulant rumah tidak layak huni tersebut adalah Lalu Hermawan. Karena awalnya ada tawaran apa laporan pertanggungjawabannya mau dibuat sendiri atau dibuatkan dan dari anggota meminta kepada Lalu hermawan untuk membuat laporannya ;

Halaman 151 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Lalu Hermawan tidak pernah meminta uang untuk membuat laporan masing-masing anggota kelompok sebesar Rp. 500.000;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

21. Saksi **MUSLIM**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Pada tahun 2012 Saksi masuk dalam kelompok penerima bantuan stimulant rumah tidak layak huni dan nama kelompoknya adalah Jambu Menté ;
- Bahwa anggota kelompok Jambu Menté tersebut ada 10 (sepuluh) orang dan jabatan adalah sebagai bendahara ;
- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh kelompok Jambu Menté sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Dana bantuan tersebut berasal dari APBD Tingkat I ;
- Bahwa dana bantuan tersebut dicairkan di Bank BPD namun sebelumnya minta rekomendasi dulu dari Kantor BPM Des ;
- Bahwa pada saat mengambil rekomendasi di kantor BPM Des Saksi ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa setelah terima uang Rp. 50.000.000,- dari BPD, uang itu Saksi bawa pulang ke rumah ;
- Bahwa uang Rp. 50.000.000,- yang Saksi terima tersebut tidak ada potongannya ;
- Bahwa ada diberitahukan untuk membuat laporan pertanggung jawaban uang tersebut. Yang menyampaikan hal tersebut adalah Terdakwa dengan mengatakan apakah laporannya mau buat sendiri atau kami yang buat ? dan kami jawab bapak saja yang buat ;
- Bahwa Terdakwa menanyakan hal tersebut setelah pencairan uang ;
- **Bahwa dari dana bantuan Rp. 50.000.000,- tersebut ada yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,-. Uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa di kantornya dan Saksi menyerahkan uang tersebut bersama Ketua Kelompok;**

Halaman 152 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- kepada Terdakwa ada menandatangani kwitansi ;
- Bahwa Kegiatan rehab rumah tersebut ada di foto dimana masing-masing rumah empat kali di foto yaitu pertama sebelum direhab, kedua dimulainya pekerjaan, ketiga setelah pekerjaan 50 % dan keempat setelah pekerjaan semua selesai, yang foto kegiatan tersebut adalag terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa saat mengambil rekomendasi di kantor BPM Des tidak ada yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi ;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang bantuan tersebut kepada anggota kelompok sehari setelah terima uang dari Bank BPD ;
- Bahwa Terdakwa pernah menanyaka apakah laporannya mau buat sendiri atau kami yang buatkan, dan kami menjawab bapak saja yang buatkan ;
- Bahwa hal tersebut bukan kemauan Saksi sendiri dengan ketua kelompok tapi atas kesepakatan anggota kelpompok ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada Lalu Hermawan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam BAP adalah keterangan Saksi sendiri ;
- Bahwa jawaban Saksi pada pertanyaan No. 11 BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa untuk membuat laporan, SPJ dan foto kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut membutuhkan biaya ;
- Bahwa hasil kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni tersebut adalah baik, sudah layak untuk ditempati ;
- Bahwa dari anggota kelompok Saksi tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Saksi melakukan pertemuan dengan anggota kelompok setelah mencairkan uang di Bank BPD ;
- Bahwa yang meminta buatkan laporan adalah Terdakwa sendiri dan biayanya Rp.500.000,- setiap penerima bantuan dan permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh semua anggota kelompok ;

Halaman 153 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menandatangani laporan dan laporan rangkap tujuh. Laporan yang Saksi tandatangani tersebut dijilid dan ada foto kegiatan bantuan tersebut;

- Bahwa Laporan tersebut membutuhkan biaya ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

22. Saksi **BIDIN BAKAR**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi merupakan salah seorang anggota kelompok penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni pada tahun 2012, nama kelompok Saksi adalah Kelompok Rite yang beranggotakan 10 orang, ketua kelompoknya adalah Ahmad H. Abdullah tapi sudah meninggal dunia dan jabatan Saksi dalam kelompok tersebut adalah sebagai Sekretaris;
- Bahwa dana bantuan yang diterima oleh setiap anggota kelompok sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tapi semua anggota kelompok sepakat memberikan kepada terdakwa Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya laporan SPJ sehingga yang diterima sisa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Rp. 500.000,- tersebut diserahkan kepada Ketua Kelompok dan Bendahara ;
- Bahwa anggota kelompok menerima dana bantuan tersebut dari Ketua kelompok ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau potongan Rp. 500.000,- untuk biaya laporan SPJ tersebut, Terdakwa sendiri yang minta, kartena Saksi dapat cerita dari Ketua Kelpmpok ;
- Bahwa rumah Saksi sudah selesai direhab ;
- Bahwa Saksi pernah melihat laporan SPJ rehabilitasi rumah tersebut dan lampirannya adalah berupa foto kegiatan sejak awal hingga pekerjaan selesai 100 % ;
- Bahwa yang memfoto kegiatan tersebut Saksi tidak tahu ;

Halaman 154 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kecamatan Ambalawi jauh dengan Kota Bima;
- Bahwa waktu Saksi tandatangan laporan SPJ ada fotonya dan Saksi tandatangan di atas materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah). Ada berapa foto dilampirkan dalam laporan SPJ tersebut Saksi tidak tahu, tapi lebih dari satu ;
- Bahwa rumah Saksi dengan jalan sekitar 100 meter dan mobil tidak bisa masuk sampai ke rumah Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke kantor BPM Des ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

23. Saksi **AHMAD TAHIR**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah petani dan pada tahun 2012 Saksi dapat dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ;
- Bahwa dana bantuan yang Saksi terima sebesar Rp.5.000.000,- akan tetapi Rp. 500.000,- diminta oleh terdakwa untuk buat laporan SPJ, sehingga yang Saksi terima hanya Rp.4.500.000;
- Bahwa nama kelompoknya adalah Kelompok Padi dan dalam kelompok tersebut Saksi sebagai bendahara, beranggotakan 10 orang ;
- Bahwa tugas Saksi sebagai bendahara adalah sebagai pelaksana ;
- Bahwa uang dana bantuan tersebut dicairkan di Bank BPD dan yang cairkan adalah Saksi sendiri ;
- **Semua anggota kelompok setuju dipotong Rp.500.000,- untuk buat laporan SPJ ;**
- **Bahwa anggota kelompok menyerahkan uang Rp. 500.000,- tersebut kepada Saksi dan Saksi yang menyerahkannya kepada Terdakwa Abdurahman;**
- Bahwa Saksi menyerahkan uang untuk buat laporan SPJ tersebut kepada Terdakwa setelah rehabilitasi rumah selesai di rumahnya ;

Halaman 155 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyampaikan agar masing-masing anggota dipotong Rp.500.000,- untuk buat laporan SPJ sebelum pencairan dana di bank BPD;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani laporan SPJ dan sampai saat ini Saksi tidak pernah melihat laporan SPJ tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah Saksi dan bukan Terdakwa yang meminta untuk membuat laporan SPJ tapi anggota kelompok yang minta karena tidak bisa buat sendiri ;
- Bahwa dari kantor BPM Des, terdakwa pernah memberikan sosialisasi terkait dengan dana bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun 2012. Saksi tidak pernah bertemu dengan Lalu Hermawan ;
- Bahwa yang minta buat laporan SPJ adalah Terdakwa sendiri bukan anggota kelompok yang minta ;
- Bahwa Ketua Kelompok Padi tersebut adalah Muhdar dan Saksi tidak tahu kalau ketua yang menandatangani laporan SPJ ;
- Bahwa dana Rp. 5.000.000,- yang Saksi terima tersebut Saksi gunakan untuk bedah rumah ;
- Bahwa Saksi atau anggota yang lain tidak pernah melapor atau keberatan diminta Rp.500.000,- oleh Terdakwa untuk buat laporan SPJ dan ikhlas memberikan karena laporan SPJ tersebut adalah untuk kepentingan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak bisa buat sendiri laporan SPJ tersebut dan akhirnya akan minta bantuan orang lain;
- Bahwa Saksi tahu membuat laporan SPJ tersebut membutuhkan biaya;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat laporan SPJ adalah Terdakwa ;
- Bahwa rumah Saksi sudah selesai direhab dan pernah difoto sebelum ambil uang ;

Halaman 156 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



- Bahwa Terdakwa datang ke Ambalawi menggunakan sepeda motor dan Terdakwa datang lebih dari satu kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, yakni:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang Rp. 500.000,- kepada saksi untuk laporan SPJ dan saksi sendiri yang minta untuk dibuatkan SPJ;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;

24. Saksi **M YAMIN S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik, keterangan Saksi semua benar ;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara dan saat penandatanganan berita acara pemeriksaan Saksi tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun ;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan data pendukung stimulan rumah layak huni di Kab Bima ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sebagai kabag keuangan di Kab Bima dan tugas Saksi memproses agar dana pendukung dicairkan untuk proyek stimulan rumah layak huni;
- **Bahwa setahu Saksi pada waktu itu untuk dana pendukung diambil di APBD Kabupaten Bima sekitar Rp. 53.125.000, (lima puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;**
- **Bahwa dana pendukung disalurkan kepada kantor Dinas BPMDes Kab Bima ;**
- Bahwa setahu Saksi dana pendukung dipergunakan untuk perjalanan Dinas pegawai dan ATK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pencairan uang sebesar Rp. 53 juta belum termasuk pemotongan pajak, pada waktu itu kami mencairkan uang melalui rekening bendahara PBMDes Kab Bima ;
- Bahwa seingat Saksi nama bendahara yang menerima uang sebagai dana pendukung stimulant rumah layak huni adalah Muliadi bukan Terdakwa;
- Bahwa kami mencairkan dana pendukung bertahap selama 5 kali yaitu:
 - Pada tanggal 5 April 2012 sebesar Rp. 10.000.000.-
 - Pada tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. Rp. 10.000.000.-
 - Pada tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000.-
 - Pada tanggal 14 oktober 2012 sebesar Rp. 13.125.000.-
 - Pada tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000.- yang diterima oleh Bendahara PBMDes Kab Bima ;
- Bahwa setahu Saksi dan Saksi dengar berita yang ada masalah terkait dana dari Propinsi ;
- Bahwa dana dari propinsi tidak melalui Biro keuangan Kab Bima, langsung masuk ke rekening kelompok masyarakat yang berhak menerima uang ;
- **Bahwa yang menjadi dasar pencairan adalah SKPDes mengajukan kepada kami lalu kami keluarkan SP2D yang diminta oleh Kepala BPMDes atas nama Putarman ;**
- Bahwa yang mengelola dana pendamping adalah BPMDes Kab Bima
- Bahwa terkait dengan pemotongan dana dari propinsi Saksi tidak tahu, atas pemberitahuan oleh penyidik baru Saksi mengetahui ;
- **Bahwa setahu Saksi dana pendamping tidak tidak termasuk untuk pembuatan laporan;**
- Bahwa Saksi mencairkan dana secara bertahap karena setelah pencairan dana pertama BPMDes harus membuat laporan pertanggungjawaban lalu mengajukan kepada kami kemudian pencairan selanjutnya dilakukan;

Halaman 158 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi dana proyek tidak diperbolehkan dilakukan pemotongan;
- Bahwa Saksi tidak masuk dalam Tim stimulan rumah layak huni di Kab Bima ;
- Bahwa Penggunaan dana pendamping tidak ada penjelasan secara rinci setahu Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

25. Saksi **NOVIA ROSALINA**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak penyidik Kejaksaan keterangan Saksi semua benar. Saksi diperiksa oleh penyidik sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara dan saat penanda tangan berita acara pemeriksaan Saksi tidak ada tekanan atau paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh Terdakwa adalah dana untuk rumah layak huni;
- Bahwa seingat Saksi proyek untuk rumah layak huni sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pas tanggal dan bulannya yang Saksi tahu terkait pencairan dana proyek pada tahun 2012 untuk dilaksanakan di Kabupaten Bima. Kami menyerahkan dana kepada masyarakat melalui SP2 D berdasarkan Kelompok masyarakat ;
- Bahwa kami memberikan bantuan melalui SP2D kepada masyarakat Kab Bima sebanyak 29 Kelompok. Seingat Saksi dana yang diberikan kepada satu rumah sebanyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setahu Saksi dana yang diberikan kepada satu kelompok bervariasi karena tergantung jumlah berapa banyak warga dalam satu kelompok;
- Bahwa pencairan dana untuk dalam satu kelompok berdasarkan proposal yang diajukan oleh Kelompok apakah memenuhi syarat atau tidak ;

Halaman 159 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Terdakwa karena proyek tersebut dilaksanakan oleh Kab Bima, bukan kami yang turun tangan langsung;
- **Bahwa yang membuat laporan untuk masyarakat dilakukan oleh secara kelompok masyarakat;**
- Bahwa berdasarkan laporan Saksi mengetahui kalau uang sudah masuk rekening yang penerima ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dana tersebut bisa dipotong atas pemberitahuan penyidik katanya dana tersebut ada potongan ;
- Bahwa saat itu itu kami mentransfer uang kepada rekening berkelompok. Kami mentransfer dana sekitar 1.950.000.000,00 (satu milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) jadi sudah di transfer 100 % ;
- Bahwa yang melaksanakan proyek adalah Kabupaten Bima dan Terdakwa sebagai pelaksana di lapangan
- Bahwa setahu Saksi BPKD Daerah adalah sebagai pelaksana Tehnis di Daerah Bima ;
- Bahwa prosedur mendapat bantuan ini, seingat Saksi para kelompok masyarakat mengajukan Proposal melalui Kantor BP NTB setelah disetujui oleh BP NTB kami mencairkan dana sesuai dengan proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat yang disetujui BP NTB ;
- Bahwa pada waktu kami mencairkan dana untuk rekening kelompok masyarakat yang berhak menerima dana bantuan rumah layak huni tidak ada dilakukan pemotongan;
- Bahwa Setahu Saksi yang berhubungan langsung dengan kelompok masyarakat terkait dengan proyek rumah layak huni adalah petugas pelaksana teknis pelaksanaan proyek di daerah Kab Bima;
- Bahwa Proposal yang diajukan oleh masyarakat setahu Saksi sudah lengkap persyaratan dan dilampiri pernyataan ;

Halaman 160 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu kami terima SP2D, Proposal ,SPM, SPP, Kwitansi , dan surat pernyataan dalam satu kelompok ;
- Bahwa untuk pencairan dana layak huni berdasarkan SK dari Gubernur NTB;
- Bahwa terkait istilah pemotongan Saksi tidak melihat dan mengetahui langsung, hanya Saksi diberitahukan oleh penyidik pada waktu pemeriksaan sebagai saksi;
- Bahwa untuk pencairan dana layak huni kami menilai dulu apakah data yang diajukan layak dibayarkan atau tidak ;
- Bahwa pada waktu selesai pencairan dana kami mengawasi apakah uang tersebut sudah sampai atau tidak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rincian penggunaan uang Rp. 5 juta yang diterima oleh anggota kelompok masyarakat ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ABDURAHMAN**, dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Dinas BPMDes Kab. Bima selaku staf pada bidang SDA dan TTG di kantor tersebut hingga Bulan April 2013, selanjutnya di pindah tugaskan di kantor Kec. Tambora Kab. Bima. hingga sekarang;
- Bahwa Sumber dana bantuan rumah tidak layak huni adalah dari APBD I Propinsi NTB. Yang selanjutnya di sarurkan ke masing – masing kelompok atau penerima bantuan
- Bahwa Tahapan adanya program tersebut adalah :
 - Pembentukan organisasi pelaksana.
 - Penetapan pedoman pelaksanaan.
 - Pelaksanaan sosialisasi.
 - Verifikasi calon penerima bantuan dan kebutuhan bahan
 - Pengusulan calon penerima bantuan

Halaman 161 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Penerimaan bantuan
- Pakta Integritas
- Pencairan Dana
- Pelaksana Kegiatan Monitoring dan evaluasi
- Pelaporan
- Bahwa Terdakwa menjealskan Organisasi / tim pelaksana ditngkat kabupaten / kota adalah :
 - Organisasi tingkat Kab/kota ditetapkan dengan SK Bupati/walikota terdiri dari unsur SKPD terkait lingkup Kab dan organisasi kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan.
 - Pembina : Bupati & wakil Bupati
 - Pengarah : Sekda Kab Bima
 - Ketua : Kepala BPMDes Kab. Bima
 - Wakil ketua : Kepala Bapeda Kab.
 - Sekertaris : Sekertaris BPMDes Kab.
 - Anggota : Unsur BPMDes, Bapeda, Dinas PU, pemerintah Kecamatan lokasi sasaran kegiatan, pemerintah desa lokasi sasaran kegiatan.
 - Organisasi tingkat desa/kel disebut dengan kelompok masyarakat (pokmas) ditetapkan dengan SK kepala Desa/lurah yang terdiri dari unsur anggota masyarakat penerima bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni dengan anggota kisaran 15 s/d 25 orang.
- Bahwa tugas dan fungsinya adalah membantu pelaksanaan kegiatan bantuan stimulanasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012;
- Bahwa yang berhak menetapkan pedoman pelaksana program stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Atas usulan Dinas BPMDes Kab. Bima selanjutnya mengajukan ke Bupati Bima untuk di ajukan ke Dinas BPMD Propinsi NTB.

Halaman 162 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sosialisasi giat program tersebut pada Bulan Oktober 2012 di Kec. Wawo pada acara sosialisasi dan pencaangan program bantuan stimulasi rumah tidak layak huni se Kab. Bima;
- Bahwa yang melakukan Verifikasi adalah Kabid dan Kasubid serta staf di bidang SDA dan TTG (Sumber daya alam dan Teknologi tepat guna).
- Bahwa yang dipertimbangkan adalah Faktor kriterianya kondisi rumah, lokasi rumah, kepemilikan lahan, dan kondisi calon penerima bantuan.
- Bahwa pencairan dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni di lakukan oleh ketua kelompok atau ketua kelompok gabungan masyarakat, pencairan dana dilakukan setelah adanya kesepakatan anggota kelompok masyarakat mengenai penetapan jadwal gotong royong dan rencana kerja.
- Bahwa kewajiban dari pelaksanaan program tersebut adalah membuat laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa adapun anggaran yang diterima untuk Kabupaten bima sesuai dengan SK Gubernur NTB No. 477 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan bantuan stimulasi rehabilitasi rumah tidak layak huni di peropinsi NTB sebanyak 29 kelompok.
- Bahwa dari 29 (dua puluh sembilan) kelompok tersebut 22 (dua puluh dua) yang beranggotakan 15 (lima belas) orang dan 7 (tujuh) kelompok yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang, Sehingga kelompok yang beranggotakan 15 (lima belas) orang mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 75 (tujuh puluh lima juta rupiah) Dan apabila kelompok yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang maka akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan setiap orangnya mendapatkan bantuan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa dana pendamping atau dana shering dari pemerintah Kab. Bima tersebut sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun dalam kenyataanya tidak mengetahui bagaimana selanjutnya.

Halaman 163 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mendapat bantuan rumah sebanyak 400 unit namun hanya 399 unit yang dilaksanakan karena 1 rumah di belo di kerjakan oleh Dinas sosial dan uangnya dikembalikan ke Lalu Hermawan Saputra dan apakah sudah diserahkan ke Kas Negara atau belum terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa dari laporan masing – masing kelompok dana bantuan tersebut sudah di terima.
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang dari masing-masing ketua kelompok sekitar 23 kelompok dengan jumlah uangng memberikan Rp. 500.000 dan Rp. 400.000,- dengan total uang yang terkumpul sebesar Rp. 144.000.000.- dimana uang tersebut Terdakwa terima di Kntor BPMDes dan Dikantor Desa.
- Bahwa jumlah keseluruhan uang yang diserahkan oleh masing – masing ketua kelompok tersebut digunakan :
 - Sejumlah Rp. 71.250.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Membuat laporan pertanggung jawaban / SPJ.
 - Sejumlah Rp. 35.750.000,00 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan program pencaangan dan sosialisasi di Kec. Wawo Kab. Bima.
 - Sejumlah Rp. 72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) tersebut merupakan sisa dari uang tersebut yang selanjutnya kami bagikan ke masing – masing :
 - Sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk Kepala BPMDes Kab. Bima . (Putarman, SE).
 - Sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) untuk Kabid SDA dan TTG . (Drs. H. Budiman).
 - Bahwa untuk Lalu Hermawan Saputra, SSTP sejumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), telah digunakan untuk untuk sewa kost sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) selama satu tahun, sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar utang, sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti motor;

- Sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk saya sendiri . (ABDURRAHMAN);
 - Sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk staf SDA dan TTG pada Dinas BPMDes Kab. Bima yang berjumlah enam orang. (ARNIATI. S.Sos, HAMDAN. SH, YUSNITA, ROSDIANA, MARDIANA, HAIRUNISA).
 - Sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Sekretaris BPMDes Kab. Bima. (Syafrudin DAUD, S.SOS).
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta untuk membuat laporan pertanggung jawaban.
 - Bahwa Terdakwa tidak bisa mengoperasikan komputer.
 - **Bahwa yang memegang dana yang diperoleh dari kelompok adalah Terdakwa dan setiap dibutuhkan diminta oleh Lalu Hermawan Saputra.**
 - Bahwa setiap menerima uang dari Kelompok atas perintah Lalu Hermawan Saputra,
 - Bahwa pernah dilakukan sosialisasi di Desa dan di Aula BPMDes.
 - Bahwa Terdakwa tidak ada pengalaman membuat SPJ.
 - Bahwa yang membuat SPJ adalah Lalu Hermawan Saputra.
 - Bahwa Terdakwa yang mengambil foto rumah, terkadang sendiri atau berdua ;
 - Bahwa Terdakwa pernah menggunakan motor ke tambora berangkat subuh sampai lokasi sore;
- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi menguntungkan, sebagai berikut:
1. Saksi **MUHAMAD ISNAINI H.M.NOOR**, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut sosialisasi di BPMDes satu kali dan yang hadir saat itu ketua kelompok .
- Bahwa sosialisasi saat itu terkait dengan keuangan, pembuatan rekening, dan terkait pencairan dana harus ada pengantar dari BPMDes.
- Bahwa di kelompok saksi ada 15 orang anggota dan sudah terima semua uangnya.
- Bahwa yang menyerahkan uang kepada anggota kelompok adalah ketua kelompok.
- Bahwa saksi sampaikan kepada kelompok kalau sudah terima uang harus dikembalikan dengan surat.
- Bahwa anggota kelompok meminta kepada Terdakwa untuk dibuatkan laporan.
- Bahwa uang terkumpul dari masing-masing anggota sebesar Rp. 7.500.000.- kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000.- dan Rp. 1.500.000.- untuk ongkos kelompok ke Wawo dalam rangka pencairan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan pada saat ketua kelompok menghadap terdakwa pada saat mengambil rekomendasi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **IBRAHIM MUHAMAD**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa pernah dilakukan sosialisasi sebanyak 2 (dua) kali terkait dengan masyarakat yang akan menerima bantuan.
- Bahwa sosialisasi ditingkat desa dilakukan oleh Terdakwa Lalu Hermawan dan Budiawan
- Bahwa ada 15 orang dalam satu kelompok yang menerima bantuan rumah tidak layak huni.
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi agar menyampaikan kepada ketua kelompok untuk menemui terdakwa dan Lalu Hermawan;

Halaman 166 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang cair ketua kelompok membawa pulang ke Desa.
- Bahwa ketua kelompok mengumpulkan anggota dan disepakati agar terdakwa yang membuat laporan dimana anggota siap membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang terima uangnya adalah Abdurrahman.
- **Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan ketua kelompok terkait biaya pembuatan laporan;**

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02702.02 - 3 an. Kelompok Teta Kec. Lambitu Kab. Bima.
2. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02549.02-9 an. Kelompok Kaowa Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima.
3. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02687.02-7 an. Kelompok Boke Desa. Boke Kec. Sape Kab. Bima
4. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.00004.01-3 an. Kelompok Kala Desa Kala. Kec.Donggo Kab. Bima.
5. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02672.02-2 an. Kelompok Oibombo Desa. Roi Kec. Palibelo Kab. Bima.
6. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02719.02-6 an. Kelompok Londe Desa. Belo Kec. Palibelo Kab. Bima.

Halaman 167 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02688.02-0 an. Kelompok Selijaya Desa. Dumu Kec. Langgudu Kab. Bima
8. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02682.02-7 an. Kelompok Diha Desa. Diha Kec. Belo Kab. Bima
9. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02612.02-2 an. Kelompok Bawang merah Desa Lido Kec. Belo Kab. Bima.
10. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02734.02-6 an. Kelompok Rite Desa. Rite Kec. Ambalawi Kab. Bima.
11. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02707.02-3 an. Kelompok Raa Monca Desa. Waduwani Kec. Woha Kab. Bima
12. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02731.02-4 an. Kelompok Garam Desa Donggobolo Kec. Woha Kab. Bima.
13. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02703.02-7 an. Kelompok Jambu Mente Desa. Maria Utara Kec. Wawo Kab. Bima
14. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02704.02-0 an. Kelompok Dena Kec. Madapangga Kab. Bima
15. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02705.02-5 an. Kelompok Injak Desa. Tonda Kec. Madapangga Kab. Bima.
16. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02700.02-5 an. Kelompok Leu Kec. Soromandi Kab. Bima

Halaman 168 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (Satu) Gabung Foto Copy petikan Surat keputusan kepala Biro Keuangan NTB Nomor : SK / 950 / 775 / Keu / 2012 Tanggal 23 Oktober 2012 Tentang Pemberian bantuan sosial kepada anggota / kelompok masyarakat di wilayah Propinsi NTB TA 2012
18. 1 (Satu) gabung Foto Copy Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 558 Tahun 2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Biro Keuangan Sekertariat daerah Propinsi NTB selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah kepada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa propinsi NTB selaku kuasa PPKD untuk pengelolaan kegiatan belanja bantuan sosial di propinsi NTB TA 2012.
19. 29 (dua puluh sembilan) exsemplar foto copy laporan kelompok pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni TA 2012 wilayah Kab. Bima yang berisikan Dokumen (Kuitansi, Berita Acara pembayaran, Pakta Integritas, Surat pernyataan Surat permohonan pencairan dana, lembar administrasi pencairan dan proposal) kelompok penerima bantuan.
20. 26 (Dua puluh enam) Lembar surat pernyataan Ketua kelompok yang di tandatangani oleh masing – masing Ketua kelompok di atasmataerai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang di buat pada tanggal 26 Nopember 2012
21. 29 (Dua puluh sembilan) Lembar rekening koran kelompok masyarakat penerima bantuan stimulan rumah tidak layak huni 2012.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Abdurahman adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993;
2. Bahwa benar pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang bertujuan:
 - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan.
 - Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni.
 - Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin.
3. Bahwa benar khusus pada Kabupaten Bima, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Surat No. 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober 2012 telah mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima;
4. Bahwa benar Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 telah mengabulkan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29 (dua puluh sembilan) kelompok, terdiri dari 400 (empat ratus) orang

Halaman 170 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon penerima, dengan perincian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012.

5. Bahwa benar ada 29 (dua puluh sembilan) kelompok penerima bantuan stimulant perumahan di Kabupaten Bima yang terdiri dari: 22 (dua puluh dua) kelompok beranggotan 15 (lima belas) dan 7 (tujuh) kelompok beranggotakan 10 (sepuluh) orang;
6. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima No. 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 telah dibentuk Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dengan susunan sebagai berikut:

a. Tim Pengendali terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Bupati Bima	Penanggung jawab umum
2.	Wakil Bupati Bima	Penanggung jawab umum
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Koordinator
5.	Assisten I	Wkl. Koordinator
6.	Assisten II	Wkl. Koordinator
7.	Kabag. Administrasi Pembangunan	Sekretaris
8.	Kabag. Keuangan Setda Bima	Anggota
9.	Kabid. Fispra Bappeda Kab. Bima	Anggota
10.	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bag. Administrasi Pemb. Setda Bima	Anggota



b. Tim Pengelola terdiri dari :

No.	Nama / Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Kepala BPMDes Kab. Bima	Pejabat pengguna anggaran
2.	Kabid PSDA dan TTG	Pejabat pelaksana teknis kegiatan
3.	Kasubag Keuangan BPMDes	Pejabat penatausahaan keuangan
4.	MULYADIN, SH	Bendahara pengeluaran
5.	Kasubid PSDA: LALU HERMAWAN SAPUTRA, SSTP.	Staf teknik
6.	ABDURAHMAN	Staf teknik
7.	ARNIATI.S,Sos	Staf teknik
8.	SARIALA ZULFIKAR, SH	Staf administrasi
9.	YUSNIYA	Staf administrasi
10.	ROSDIANA	Staf administrasi
11.	ZAINAL IKHSAN (Non PNS)	Staf teknik
12.	MARDIANA (Non PNS)	Staf teknik
13.	HAIRUNISA (Non PNS)	Staf administrasi
14.	DIAN NINGSIH (Non PNS)	Staf administrasi
15.	RETI FATIMA	Staf administrasi

7. Bahwa benar Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 memiliki tugas antara lain :

- Melakukan pendataan dan inventarisasi potensi rumah tidak layak huni
- Melakukan sosialisasi terkait program perumahan swadaya bagi keluarga berpenghasilan rendah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengatur teknis penyaluran logistik bantuan stimulan perumahan swadaya kepada masyarakat penerima bantuan
 - Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.
8. Bahwa benar Pemerintah Kab. Bima menyiapkan dana pendamping sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta) untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan, tetapi yang terealisasi hanya sejumlah Rp. 53.329.000,00 (Lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dana pencaangan rehabilitasi rumah tidak layak huni sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Kecamatan Wawo, namun yang direalisasikan hanya Rp. 17.000.000,00 (tujuhbelas juta rupiah) Sehingga total dana Operasional dari pemerintah Kab. Sejumlah Rp. 70.329.000,- (Tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
9. Bahwa benar dana pendamping yang bersumber dari APBD Kabupaten Bima tersebut telah dicairkan secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali, yaitu:
- Pada tanggal 5 April 2012 sebesar Rp. 10.000.000.-
 - Pada tanggal 14 Agustus 2012 sebesar Rp. Rp. 10.000.000.-
 - Pada tanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp. 10.000.000.-
 - Pada tanggal 14 oktober 2012 sebesar Rp. 13.125.000.-
 - Pada tanggal 10 Desember 2012 sebesar Rp. 10.000.000.- yang diterima oleh Bendahara PBMDes Kab Bima ;
10. Bahwa benar untuk mendapatkan bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 harus dibentuk Kelompok masyarakat ditingkat Desa, selanjutnya mengajukan proposal dengan melampirkan Foto rumah, dan kondisi rumah yang ditujukan kepada Gubernur NTB Cq. Kepala BPMD Provinsi NTB, kemudian Pihak BPMDes Kabupaten Bima melakukan verifikasi dan sosialisasi;

Halaman 173 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan (400 orang), setiap orang mendapatkan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masuk kedalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
12. Bahwa benar untuk mencairkan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tersebut harus ada rekomendasi pencairan dari BPMDes Kabupaten Bima, selanjutnya masing-masing ketua kelompok penerima dana bantuan pergi ke kantor Bank NTB Cabang Bima guna melakukan proses pencairan;
13. Bahwa benar setiap kelompok telah menerima bantuan sesuai dengan jumlah kelompok, per 1 (satu) anggota kelompok menerima bantuan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer ke rekening kelompok melalui Bank NTB untuk membeli Semen, bata, pasir, seng;
14. Bahwa benar para kelompok Penerima bantuan stimulant perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut karena tidak bisa membuat laporan Pertanggungjawaban selanjutnya meminta bantuan pada Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP untuk membuatnya dengan Uang imbalan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit rumah;
15. Bahwa benar Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP telah menerima uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang dari setiap anggota kelompok untuk membuat Laporan kegiatan atas permintaan dari anggota kelompok (SPJ);
16. Bahwa setiap kelompok wajib membuat laporan tentang pelaksanaan rehab rumah berdasarkan usulan dari masing – masing kelompok sebagai bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan dana yang telah diterimanya.
17. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra dari 29 kelompok keseluruhannya berjumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh

Halaman 174 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta rupiah) yang diterima di Kantor BPMDes kabupaten Bima dan Kantor Desa,

18. Bahwa keseluruhan uang yang diserahkan oleh masing – masing ketua kelompok kepada terdakwa dan lalu Hermawan Saputra, SSTP sejumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), dan yang digunakan untuk Membuat laporan pertanggung jawaban / SPJ hanyalah sejumlah Rp. 71.250.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

19. Bahwa benar uang dari Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) telah digunakan Sejumlah Rp. 35.750.000,00 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan program pencahangan dan sosialisasi di Kec. Wawo Kab. Bima;

20. Bahwa benar uang dari Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) Sejumlah 72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) telah dibagikan kepada :

- Putarman, SE (Kepala BPMDes Kab. Bima) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Drs. H. Budiman (Kabid SDA dan TTG), sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
- Lalu Hermawan Saputra, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), telah digunakan untuk sewa kost sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) selama satu tahun, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bayar utang, sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti motor;
- Terdakwa Abdurrahman, sejumlah Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Arniati. S.Sos, Hamdan. SH, Yusnita, Rosdiana, Mardiana, Hairunisa (staf SDA dan TTG) Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Syafrudin Daud, S.SOS (Sekertaris BPMDes), sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 175 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar saksi Drs. H. BUDIMAN pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) yang diterima sebanyak 2 (dua) kali, pertama untuk Sewa Mobil dan kedua untuk mengganti ban mobil;
22. Bahwa benar Saksi Mardiana pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
23. Bahwa benar saksi Yusnita pernah menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) katanya untuk membeli susu;
24. Bahwa benar saksi Moh. Hamdan, SH dari Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bersama bendahara untuk dibagi-bagi dimana Uang tersebut adalah dari masing-masing kelompok penerima bantuan stimulant rumah tidak layak huni ;
25. Bahwa benar selain uang Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ada uang lain diserahkan saksi Tarmizi kepada Terdakwa yaitu pertama Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Rp. 1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) yang diberikan sebelum dana bantuan cair ;
26. Bahwa benar setiap anggota kelompok penerima bantuan tidak ada yang keberatan atas pemberian uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
27. Bahwa benar pelaksanaan bantuan stimulant rumah tidak layak huni di Kabupaten Bima telah berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas Alternatif (Kombinasi), maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, dan apabila dakwaan Subsidair tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif dengan cara memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau natuurlijk persoon sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang”, dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa **ABDURAHMAN** yang diajukan ke

Halaman 177 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit”, Terdakwa bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun”, tidak berada “dibawah pengaruh daya paksa”, Terdakwa tidak “karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu”, dan Terdakwa tidak karena “melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan Terdakwa **ABDURAHMAN** adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum**;

Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan

Halaman 178 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa di muka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa, berupa :

- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima No. 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 telah dibentuk Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, Terdakwa sebagai staff teknik dalam Tim pengelola kegiatan;
- Bahwa benar para kelompok Penerima bantuan stimulant perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut karena tidak bisa membuat laporan Pertanggungjawaban selanjutnya meminta bantuan pada Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP untuk membuatnya dengan Uang imbalan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit rumah;
- Bahwa benar Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP telah menerima uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang dari setiap anggota kelompok untuk membuat Laporan kegiatan atas permintaan dari anggota kelompok (SPJ);
- Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra dari 29 kelompok keseluruhannya berjumlah Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diterima di Kantor BPMDes kabupaten Bima dan Kantor Desa;
- Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang diserahkan oleh masing – masing ketua kelompok kepada terdakwa dan lalu Hermawan Saputra, SSTP

Halaman 179 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), dan yang digunakan untuk Membuat laporan pertanggung jawaban / SPJ hanyalah sejumlah Rp. 71.250.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar uang dari Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) telah digunakan Sejumlah Rp. 35.750.000,00 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pelaksanaan program pencairan dan sosialisasi di Kec. Wawo Kab. Bima;
- Bahwa benar uang dari Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) Sejumlah 72.000.000,00 (Tujuh puluh dua juta rupiah) telah dibagikan kepada :
 - Putarman, SE (Kepala BPMDes Kab. Bima) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
 - Drs. H. Budiman (Kabid SDA dan TTG), sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
 - Lalu Hermawan Saputra, SSTP, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), telah digunakan untuk untuk sewa kost sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) selama satu tahun, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bayar utang, sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti motor;
 - Terdakwa, sejumlah Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Arniati. S.Sos, Hamdan. SH, Yusnita, Rosdiana, Mardiana, Hairunisa (staf SDA dan TTG) Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
 - Syafrudin Daud, S.SOS (Sekertaris BPMDes), sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para kelompok penerima bantuan stimulant perumahan telah menerima seutuhnya dana tersebut yang ditransfer ke rekening kelompok, selanjutnya untuk membuat laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut,

Halaman 180 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah menerima sejumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah) dari semua kelompok karena ketidakmampuan kelompok untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang lebih spesifik telah menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai staff teknik dalam Tim Pengelola Kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis membuktikan unsur kedua yakni “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, maka terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, dengan alasan untuk mempermudah menentukan **apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** ;

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya ;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan**, apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;
- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima No. 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 telah dibentuk Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, Terdakwa sebagai **staff teknik** dalam Tim pengelola kegiatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi penerima bantuan stimulant perumahan, ternyata para kelompok Penerima bantuan tidak bisa membuat laporan Pertanggungjawaban selanjutnya meminta bantuan pada Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP untuk membuatnya dengan Uang imbalan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit rumah;

Halaman 183 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang yang diterima Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra dari 29 kelompok keseluruhannya berjumlah Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diterima di Kantor BPMDes kabupaten Bima dan Kantor Desa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menerima sejumlah Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) adalah lebih spesifik merupakan perbuatan melawan hukum menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan kepada Terdakwa sebagai staff teknik dalam Tim Pengelola Kegiatan untuk melakukan pembuatan Laporan pertanggungjawaban yang tidak dapat dilakukan oleh kelompok penerima bantuan stimulant, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair tidak terbukti, unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Subsidair tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang dipandang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, yakni dakwaan ke dua Alternatif, melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur pegawai negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Unsur yang menerima hadiah atau janji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 2 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, Pegawai Negeri adalah

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kita Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima Gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara adalah penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan pasal 5 ayat (2) UU No. 20 tahun 2001, pengertian penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 28 tahun 1999 adalah meliputi :

1. Pejabat Negara pada lembaga tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada lembaga tinggi Negara;
3. Menteri;

Halaman 185 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung 2 (dua) elemen yang bersifat alternatif yaitu **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**, maka apabila salah satu elemen sudah terbukti maka cukup dinyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdurahman adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No. SK.821.12/156 tanggal 18 Nopember 1993;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDURAHMAN di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata **Terdakwa membenarkan Pekerjaannya selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Tambora Kabupaten Bima, dan pada saat perkara ini berlangsung Terdakwa menjadi anggota Staf Teknik Tim Pengelolaan kegiatan penyediaan Dana Dukungan Stimulant perumahan swadaya Kab. Bima Tahun Anggaran 2012;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi menurut hukum;**

Unsur Menerima hadiah atau Janji

Menimbang, bahwa unsur objektif pada pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 tentang perubahan

Halaman 186 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah **perbuatan “menerima hadiah” atau “menerima Janji”;**

Menimbang, bahwa objek hadiah yang dimaksud dalam pasal ini adalah mengenai benda, sehingga karena sifatnya hadiah (benda) ini harus mempunyai nilai ekonomis, **yang merupakan nilai bagi orang penerima**, sebab bernilai bagi penerima hadiah (Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara) yang **diketahui atau patut diduga** bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa objek sesuatu janji yang diberikan pada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima sesuatu, haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri, **bisa dengan ucapan, misalnya dengan “baik”, “setuju”, “iya” atau dengan isyarat “dengan menganggukan kepala” sebagai pertanda diterimanya janji tersebut;**

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang bertujuan:

- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya berkaitan dengan peningkatan penurunan angka kemiskinan.
- Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin terutama berkaitan dengan penyediaan perumahan yang layak huni.
- Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar khususnya terhadap kelompok orang miskin.

Menimbang, bahwa khusus pada Kabupaten Bima, Pemerintah Kabupaten Bima melalui Surat No. 412.41/021/005/2012 tertanggal 22 Oktober

Halaman 187 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 telah mengusulkan Nama-Nama Calon Penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012 kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat yakni sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan program Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun Anggaran 2012, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima No. 188.45/739/005/2012 tanggal 12 Agustus 2012 telah dibentuk Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan Penyediaan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012, dimana jabatan Terdakwa selaku staf teknik dalam tim Pengelola kegiatan;

Menimbang, bahwa salah satu tugas dari tim pengelola kegiatan Dana Dukungan Stimulan Perumahan Swadaya Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2012 adalah "Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati".

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penerima bantuan stimulan, pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan (400 orang), setiap orang mendapatkan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masuk ke dalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dalam pencairan mana disyaratkan harus ada rekomendasi pencairan dari BPMDes Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan bantuan Rumah Tidak Layak huni tersebut, sebagaimana disyaratkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 37 ayat (1), pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi :

- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan bantuan sosial;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan dan;
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Halaman 188 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Permendagri No. 32 Tahun 2011 Pasal 37 ayat (1), tersebut dapat disimpulkan **“setiap kelompok wajib membuat laporan tentang pelaksanaan rehab rumah berdasarkan usulan dari masing-masing kelompok sebagai bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan dana yang telah diterimanya”**;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi Penerima bantuan yang dibenarkan Terdakwa, para kelompok Penerima bantuan stimulant perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut karena tidak bisa membuat laporan Pertanggungjawaban selanjutnya meminta bantuan pada Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP untuk membuatnya dengan Uang imbalan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit rumah, dimana **besaran uang imbalan tersebut telah ditentukan Terdakwa**, keseluruhannya berjumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diterima di Kantor BPMDes kabupaten Bima dan Kantor Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan keseluruhan uang yang diserahkan oleh masing – masing ketua kelompok kepada Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP sejumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), yang digunakan untuk Membuat laporan pertanggung jawaban / SPJ hanyalah sejumlah Rp. 71.250.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan, adanya penerimaan uang oleh Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP dari Para Kelompok penerima bantuan stimulant Perumahan tidak layak huni untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) sejumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), sedangkan yang digunakan untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban hanya sejumlah Rp. 71.250.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian telah ada **penggunaan dana dari kelompok masyarakat penerima bantuan stimulant perumahan diluar peruntukannya**;

Halaman 189 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dana pembuatan Laporan yang bersumber dari kelompok penerima, ternyata telah mengalir kepada :

- Pelaksanaan program pencahangan dan sosialisasi di Kec. Wawo Kab. Bima, sejumlah Rp. 35.750.000,00 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Putarman, SE (Kepala BPMDes Kab. Bima) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Drs. H. Budiman (Kabid SDA dan TTG), sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
- Lalu Hermawan Saputra, SSTP, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), telah digunakan untuk untuk sewa kost sejumlah Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) selama satu tahun, sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) untuk bayar utang, sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti motor;
- Terdakwa, sejumlah Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Arniati. S.Sos, Hamdan. SH, Yusnita, Rosdiana, Mardiana, Hairunisa (staf SDA dan TTG) Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Syafrudin Daud, S.SOS (Sekertaris BPMDes), sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim berkesimpulan Unsur menerima Hadiah atau Janji telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa kesalahan si pembuat dalam pasal 11 ada 2 (dua) macam yakni bentuk kesengajaan dan kealpaan. Bentuk kesengajaan yaitu pada

Halaman 190 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat “diketahuinya” bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, sedangkan bentuk Culpa atau kealpaan terdapat pada unsur “patut diduga” bahwa hadiah atau janji diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “patut diduga” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi Penerima bantuan yang dibenarkan Terdakwa, para kelompok Penerima bantuan stimulant perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut karena tidak bisa membuat laporan Pertanggungjawaban selanjutnya meminta bantuan pada Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP untuk membuatnya dengan Uang imbalan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit rumah, dimana besaran uang imbalan tersebut telah ditentukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP telah menerima uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang dari setiap anggota kelompok untuk membuat Laporan kegiatan atas permintaan dari anggota kelompok (SPJ), yang keseluruhannya berjumlah Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diterima di Kantor BPMDes kabupaten Bima dan Kantor Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan ternyata yang digunakan untuk Membuat laporan pertanggung jawaban / SPJ hanyalah sejumlah Rp. 71.250.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa para kelompok penerima bantuan stimulant perumahan yang **telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)** per orang yang telah disepakati Terdakwa, Lalu Hermawan Saputra dan kelompok

Halaman 191 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penerima bantuan hingga mencapai Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), dengan demikian **jelas diketahui** dan sudah barang tentu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku staff Teknik dalam Tim Pengelola Kegiatan pada Proyek Bansos Bantuan Stimulant perumahan Tidak layak Huni;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, **unsur pokok** dakwaan Ketiga Alternatif melanggar pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak

Halaman 192 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;

ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

kutip

Menimbang, bahwa Pemerintah Nusa Tenggara Barat melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 950/775/Keu/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 telah mengabulkan dana bantuan Stimulan Rehabilitasi rumah tidak layak huni tahun anggaran 2012 kepada 29

Halaman 193 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh sembilan) kelompok yang terdiri dari 400 (empat ratus) orang calon penerima sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan perincian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang calon penerima dana bantuan stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2012.

Menimbang, bahaw dari keterangan para Saksi penrima bantuan stimulant, pada bulan November 2012 dana Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni telah disalurkan kepada rekening 29 Kelompok penerima bantuan (400 orang), setiap orang mendapatkan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang masuk kedalam rekening kelompok penerima Bantuan Stimulan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, pencairan mana mensyaratkan harus ada rekomendasi pencairan dari BPMDes Kabupaten Bima;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan, sumber dana untuk Bansos pada proyek Bantuan Perumahan tidak layak Huni pada kabupaten Bima tahun 2012 bersumber dari uang negara Cq. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, **dan telah diterima sepenuhnya (100%) oleh setiap anggota yang tergabung dalam Kelompok Penerima Bantuan;**

Menimbang, bahwa para kelompok penerima bantuan stimulant perumahan yang telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang yang telah disepakati Terdakwa, Lalu Hermawan Saputra dan kelompok para penerima bantuan hingga mencapai Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pembuatan laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan stimulant tersebut memang ada kewajiban untuk melaporkannya ke Pemerintah Provinsi, ternyata yang digunakan Terdakwa dan lalu Hermawan Saputra, SSTP untuk kegiatan pembuatan Laporan dimaksud hanyalah sejumlah Rp. 71.250.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan kegiatan pemberian bansos berupa bantuan Stimulant Perumahan Tidak Layak Huni tahun 2012, Pemerintah Kab.

Halaman 194 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima menyiapkan dana pendamping sejumlah Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta) untuk biaya administrasi, operasional dan honorarium Tim Pengendali dan Tim Pengelola Kegiatan, tetapi yang terealisasi hanya sejumlah Rp. 53.329.000,00 (Lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) dan dana pencaangan rehabilitasi rumah tidak layak huni sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di Kecamatan Wawo, namun yang direalisasikan hanya Rp. 17.000.000,00 (tujuhbelas juta rupiah) Sehingga total dana Operasional dari pemerintah Kab. Sejumlah Rp. 70.329.000,- (Tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun didalamnya **tidak termasuk biaya pembuatan Laporan** yang menjadi kewajiban dari setiap anggota yang tergabung dalam kelompok penerima bantuan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kerugian negara yang telah terjadi, yang ada hanyalah penerimaan uang dari kelompok penerima bantuan oleh Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP, dengan demikian Majelis tidak menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang Pengganti kepada negara;

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP disebutkan “dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana “ mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana. Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para Saksi Penerima bantuan yang dibenarkan Terdakwa, para kelompok Penerima bantuan stimulant perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tersebut karena tidak bisa membuat laporan Pertanggungjawaban selanjutnya meminta bantuan pada Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP untuk membuatnya dengan Uang imbalan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per unit rumah, dimana besaran uang imbalan tersebut telah ditentukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP telah menerima uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang dari setiap anggota kelompok untuk membuat Laporan kegiatan atas permintaan dari anggota kelompok (SPJ), yang keseluruhannya berjumlah Rp. 179.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang diterima di Kantor BPMDes kabupaten Bima dan Kantor Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan keseluruhan uang yang diserahkan oleh masing – masing ketua kelompok kepada Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP sejumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), yang digunakan untuk Membuat laporan pertanggung jawaban / SPJ hanyalah sejumlah Rp. 71.250.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan, adanya penerimaan uang oleh Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP dari Para Kelompok penerima bantuan stimulant Perumahan tidak layak huni untuk membuat laporan Pertanggungjawaban (SPJ) sejumlah Rp. 179.000.000,00 (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), sedangkan yang digunakan untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban hanya sejumlah Rp. 71.250.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian telah ada **penggunaan dana dari kelompok masyarakat penerima bantuan stimulant perumahan diluar peruntukannya;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dana pembuatan Laporan yang bersumber dari kelompok penerima, ternyata telah mengalir kepada :

- Pelaksanaan program pencahangan dan sosialisasi di Kec. Wawo Kab. Bima, sejumlah Rp. 35.750.000,00 (Tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Putarman, SE (Kepala BPMDes Kab. Bima) sejumlah Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Drs. H. Budiman (Kabid SDA dan TTG), sejumlah Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah);
- Lalu Hermawan Saputra, SSTP, sejumlah Rp. 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), telah digunakan untuk untuk sewa kost sejumlah Rp. 4.200.000,00

Halaman 197 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta dua ratus ribu rupiah) selama satu tahun, sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bayar utang, sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk ganti motor;

- Terdakwa, sejumlah Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Arniati. S.Sos, Hamdan. SH, Yusnita, Rosdiana, Mardiana, Hairunisa (staf SDA dan TTG) Sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Syafrudin Daud, S.SOS (Sekertaris BPMDes), sejumlah Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa dan Lalu Hermawan Saputra, SSTP dalam menerima hadiah dari Kelompok penerima bantuan sebagai imbalan pembuatan Laporan Pertanggungjawaban, dengan demikian **Majelis berkesimpulan dalam hal mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 11 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP **telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum:**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 11 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke-3;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah membacakan pembelaannya, pada pokoknya menyampaikan:

- Bahwa unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tidak Terbukti;

Halaman 198 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terbukti

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka, Majelis telah mempertimbangkan Dakwaan Primair, Subsidair Penuntut umum, dan yang terbukti adalah dakwaan Kedua alternative ke-2, yakni melanggar Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001;
- Bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan "Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum yang kuat, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar **pasal 11 UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi**, selain pidana penjara, kepada Terdakwa layak dijatukan pidana Denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Halaman 199 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02702.02 - 3 an. Kelompok Teta Kec. Lambitu Kab. Bima.
2. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02549.02-9 an. Kelompok Kaowa Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima.
3. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02687.02-7 an. Kelompok Boke Desa. Boke Kec. Sape Kab. Bima
4. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.00004.01-3 an. Kelompok Kala Desa Kala. Kec.Donggo Kab. Bima.
5. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02672.02-2 an. Kelompok Oibombo Desa. Roi Kec. Palibelo Kab. Bima.
6. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02719.02-6 an. Kelompok Londe Desa. Belo Kec. Palibelo Kab. Bima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02688.02-0 an. Kelompok Selijaya Desa. Dumu Kec. Langgudu Kab. Bima
8. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02682.02-7 an. Kelompok Diha Desa. Diha Kec. Belo Kab. Bima
9. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02612.02-2 an. Kelompok Bawang merah Desa Lido Kec. Belo Kab. Bima.
10. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02734.02-6 an. Kelompok Rite Desa. Rite Kec. Ambalawi Kab. Bima.
11. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02707.02-3 an. Kelompok Raa Monca Desa. Waduwani Kec. Woha Kab. Bima
12. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02731.02-4 an. Kelompok Garam Desa Donggobolo Kec. Woha Kab. Bima.
13. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02703.02-7 an. Kelompok Jambu Mente Desa. Maria Utara Kec. Wawo Kab. Bima
14. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02704.02-0 an. Kelompok Dena Kec. Madapangga Kab. Bima
15. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02705.02-5 an. Kelompok Injak Desa. Tonda Kec. Madapangga Kab. Bima.
16. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02700.02-5 an. Kelompok Leu Kec. Soromandi Kab. Bima;

Halaman 201 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karena barang bukti tersebut disita dari Kelompok penerima bantuan, maka Majelis menetapkan dikembalikan kepada atas nama para kelompok Penerima bantuan yang yang berhak;

17. 1 (Satu) Gabung Foto Copy petikan Surat keputusan kepala Biro Keuangan NTB Nomor : SK / 950 / 775 / Keu / 2012 Tanggal 23 Oktober 2012 Tentang Pemberian bantuan sosial kepada anggota / kelompok masyarakat di wilayah Propinsi NTB TA 2012
18. 1 (Satu) gabung Foto Copy Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 558 Tahun 2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Biro Keuangan Sekretariat daerah Propinsi NTB selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah kepada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa propinsi NTB selaku kuasa PPKD untuk pengelolaan kegiatan belanja bantuan sosial di propinsi NTB TA 2012.
19. 29 (dua puluh sembilan) exsemplar foto copy laporan kelompok pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni TA 2012 wilayah Kab. Bima yang berisikan Dokumen (Kuitansi, Berita Acara pembayaran, Pakta Integritas, Surat pernyataan Surat permohonan pencairan dana, lembar administrasi pencairan dan proposal) kelompok penerima bantuan.
20. 26 (Dua puluh enam) Lembar surat pernyataan Ketua kelompok yang di tandatangi oleh masing – masing Ketua kelompok di atasmataerai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang di buat pada tanggal 26 Nopember 2012
21. 29 (Dua puluh sembilan) Lembar rekening koran kelompok masyarakat penerima bantuan stimulan rumah tidak layak huni 2012.

Karena barang bukti tersebut hanya berupa foto copy, maka Majelis menetapkan tetp terlampir dalam berkar perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ABDURAHMAN** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan Primair dan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDURAHMAN** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana penjara selama **2 (dua) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa

Halaman 203 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama

4 (empat) bulan;

5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005. 22. 02702. 02 - 3 an. Kelompok Teta Kec. Lambitu Kab. Bima.
 2. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02549.02-9 an. Kelompok Kaowa Desa Kaowa Kec. Lambitu Kab. Bima.
 3. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02687.02-7 an. Kelompok Boke Desa. Boke Kec. Sape Kab. Bima
 4. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.00004.01-3 an. Kelompok Kala Desa Kala. Kec.Donggo Kab. Bima.
 5. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02672.02-2 an. Kelompok Oibombo Desa. Roi Kec. Palibelo Kab. Bima.
 6. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02719.02-6 an. Kelompok Londe Desa. Belo Kec. Palibelo Kab. Bima.
 7. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02688.02-0 an. Kelompok Selijaya Desa. Dumu Kec. Langgudu Kab. Bima

Halaman 204 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02682.02-7 an. Kelompok Diha Desa. Diha Kec. Belo Kab. Bima
9. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02612.02-2 an. Kelompok Bawang merah Desa Lido Kec. Belo Kab. Bima.
10. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02734.02-6 an. Kelompok Rite Desa. Rite Kec. Ambalawi Kab. Bima.
11. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02707.02-3 an. Kelompok Raa Monca Desa. Waduwani Kec. Woha Kab. Bima
12. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02731.02-4 an. Kelompok Garam Desa Donggobolo Kec. Woha Kab. Bima.
13. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02703.02-7 an. Kelompok Jambu Mente Desa. Maria Utara Kec. Wawo Kab. Bima
14. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02704.02-0 an. Kelompok Dena Kec. Madapangga Kab. Bima
15. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02705.02-5 an. Kelompok Injak Desa. Tonda Kec. Madapangga Kab. Bima.
16. 1 (satu) buah buku rekening kelompok penerima bantuan dengan Nomor rekening 005.22.02700.02-5 an. Kelompok Leu Kec. Soromandi Kab. Bima
17. 1 (Satu) Gabung Foto Copy petikan Surat keputusan kepala Biro Keuangan NTB Nomor : SK / 950 / 775 / Keu / 2012 Tanggal 23

Halaman 205 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 Tentang Pemberian bantuan sosial kepada anggota / kelompok masyarakat di wilayah Propinsi NTB TA 2012

Dikembalikan kepada para Kelompok Tani penerima bantuan;

18. 1 (Satu) gabung Foto Copy Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor : 558 Tahun 2012 tanggal 05 Nopember 2012 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Biro Keuangan Sekertariat daerah Propinsi NTB selaku pengguna anggaran satuan kerja pengelola keuangan daerah kepada kepala badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa propinsi NTB selaku kuasa PPKD untuk pengelolaan kegiatan belanja bantuan sosial di propinsi NTB TA 2012.
19. 29 (dua puluh sembilan) exsemplar foto copy laporan kelompok pelaksanaan rehabilitasi rumah tidak layak huni TA 2012 wilayah Kab. Bima yang berisikan Dokumen (Kuitansi, Berita Acara pembayaran, Pakta Integritas, Surat pernyataan Surat permohonan pencairan dana, lembar administrasi pencairan dan proposal) kelompok penerima bantuan.
20. 26 (Dua puluh enam) Lembar surat pernyataan Ketua kelompok yang di tandatangi oleh masing – masing Ketua kelompok di atasmataerai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang di buat pada tanggal 26 Nopember 2012
21. 29 (Dua puluh sembilan) Lembar rekening koran kelompok masyarakat penerima bantuan stimulan rumah tidak layak huni 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015, oleh kami, **WARI JUNIATI, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **A. A. PUTU NGR RAJENDRA, SH.,M.Hum** dan **EDWARD**

Halaman 206 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMOSIR, SH, Hakim dan Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HUSEIN**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **LALU MOHAMAD RASYIDI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim ketua,

WARI JUNIATI, SH.,MH

Hakim anggota,

A. A. PUTU NGR RAJENDRA, SH.,M.Hum

EDWARD SAMOSIR, SH

Panitera Pengganti,

H U S E I N

Halaman 207 dari 208 halaman Putusan Nomor 16/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, karena pada tanggal 31 Agustus 2015 Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram.

PANITERA PENGADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI PADA NEGERI MATARAM,

= LALU IHSAN, SH.MH . =
NIP . 19631231 198603 1 040..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)